

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI PRODUK KOSMETIK  
YANG TIDAK BERLABEL OLEH BALAI PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Palopo*



**Oleh:**

**FUTRI WINDI ASTUTI**  
2103030074

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
TAHUN 2025**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI PRODUK KOSMETIK  
YANG TIDAK BERLABEL OLEH BALAI PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Palopo*



**Oleh:**

**FUTRI WINDI ASTUTI**  
2103030074

**Pembimbing:**

- 1. Irma T, S.Kom., M.Kom.**
- 2. Ulfa, S.Sos., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS NEGERI PALOPO  
TAHUN 2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Windi Astuti  
NIM : 2103030074  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Desember 2025  
Yang membuat pernyataan,









Putri Windi Astuti  
NIM. 21 0303 0074

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Perlindungan Konsumen Perlindungan Konsumen Dari Produk Kosmetik Yang Tidak Berlabel Oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Palopo yang ditulis oleh Putri Windi Astuti Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030074, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2025 bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1447 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).


Palopo, 15 Desember 2025

### TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag	Ketua Sidang	(  )
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I	Sekretaris Sidang	(  )
3. Nirwana Halide S.HI., M.H	Penguji I	(  )
4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si	Penguji II	(  )
5. Irma T. S.Kom.,	Pembimbing I	(  )
6. Ulfa S.Sos., M.Si	Pembimbing II	(  )

### Mengetahui:

a.n. Rektor UIN Palopo Dekan  
Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP: 197406302005011004

Ketua Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
NIP: 199204162018012003

## PRAKATA

### سُبِّحَ اللهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Konsumen dari Produk Kosmetik yang Tidak Berlabel Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna.

Selawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan banyak pihak walaupun skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada orang tua tercinta. Bapak Bakrianto dan Ibu Sunarti yang berjuang memenuhi segala kebutuhan peneliti, memberikan segala doa dan dukungan. Peran dan pengorbanan beliau menjadi fondasi penting dalam menempuh perjalanan akademik peneliti. Dengan penuh ketulusan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor UIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd selaku Wakil Rektor Bagian Akademik dan Pengembangan, Dr. Masruddin,

S.S., M. Hum. selaku Wakil Rektor Bagian Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I. selaku Wakil Rektor Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. selaku Wakil Dekan Bagian Akademik, Ilham, S.Ag., MA., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemasiswaan dan Kerjasama.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan Facurrazy, S.E.I., M.H. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, beserta jajaran staf yang telah memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Irma T, S.Kom., M.Kom. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Ulfa S.Sos., M.Si. selaku Pembimbing II, yang telah banyak sabar dalam memberikan bimbingan, masukan, dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Nirwana Halide, S.H.,M.H. selaku Penguji I, dan Bapak H. Mukhataram Ayyubi, S.El., M.Si. selaku Penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Dr. Rahmawati, M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik.

7. Seluruh Dosen dan seluruh staf kependidikan Fakultas syariah UIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan penelitian ini.
8. Zainuddin S, S.E., M.Ak., selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta tenaga kependidikan dalam ruang lingkup UIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Saudara saya Muhammad Hidayat, Terima kasih selalu sabar mendengar curahan hati penulis, memberikan dukungan dan motivasi agar tidak menyerah ditengah jalan dalam menyusun skripsi ini.
10. Sahabat – sahabat saya Musayyana, Sarah, Nisa, Sinar, Firda, Ayu, Anggi, Eda, Tiwi yang selalu menemami, membantu, memberikan dukungan, masukan dan motivasi untuk terus maju terus bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman – teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 2021 terkhusus HESC.
12. Teman – teman PPL 2024 di Kantor Kementrian Agama Luwu Timur yang selalu kebersamai setiap kegiatan.
13. Teman – teman KKN Reguler 2024 di Desa Bangun Jaya, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur yang selalu kebersamai setiap kegiatan.
14. Pihak – pihak yang membantu peneliti secara langsung maupun tidak langsung dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat saya tuliskan satu per satu. Peneliti ucapakan terimakasih dengan setulus hati telah membantu penulis hingga penelitian ini selesai.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan keikhlasan kepada para pihak yang telah memberikan dukungan yang tulus sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat, dan menjadi masukan bagi para pihak yang terkait di dalamnya dan khusus bagi peneliti sendiri.

Palopo, Juni 2025

Peneliti

Futri Windi Astuti

NIM.2103030074

## PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab – Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut.

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa* bukan *kayfa*

حَوْلَ: *hau-la* bukan *haw-la*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِ...   اَ...   اُ...	<i>Fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

ي	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ: *qala*

رَمَى: *rama*

قِيلَ: *qila*

يَقُولُ: *yaqulu*

#### 4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk tā marbūtah ada dua yaitu tā marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan tā marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوَضَةُ الْأَطْفَالِ: *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ: *al-madinah al-munawarah*

الْحِكْمَةُ: *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilabambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا: *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقِّ : *al-haqq*

نُعِمَّ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *ali* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

#### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*al-zalزالah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia

berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ: *ta'muruna*

الْتَّوْءُ: *al-nau*

سَيِّءٌ: *syai'un*

أُمِرْتُ: *umirtu*

#### 8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fi al-Qur'an al-Karîm*

*Al-Sunnah qabl at-tadwîn*

#### 9. Lafaz Al-Jalâlah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*  
بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafaz aljalālah*. Ditranslitesai dengan huruf [t].

Contoh:

هم في رحمة الله : *hum fi rahmatillāh*

#### 10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*all cops*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallzi bi Bakkata  
mubarakan Syahru Ramadan al-Qur'an*

*Naṣīr al-Dīn*

*al-Ṭūsī Naṣr*

*Ḥāmid Abū*

*Zayd Al-Ṭūfī*

*Al-Maṣlaḥah fī al- Tasyrī al- Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi, contoh:

Abū al- Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al- Walid Muḥammad (bukan: Rusyid, Abu al- Walid Muhammad Ibnu).

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan, Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= <i>subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
As	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup)
W	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSILIASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR KUTIPAN AYAT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTAK</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Masalah.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
B. Deskripsi Teori.....	12
C. Kerangka Pikir.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
B. Data dan Sumber Data.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	34
D. Teknik Pengolahan dan Pengumpulan Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>37</b>
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	37
B. Hasil Penelitian.....	
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Al-Hujurāt [49]:6 .....	3
Kutipan Ayat 2 QS. At-Taubah[9]: 119.....	72

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Hasil Pengujian Sampel Kosmetik 2024 .....	6
Tabel 4.1 Produk Kosmetik Yang Tidak Berlabel BPOM dan Berbahan Berbahaya .....	41

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian .....	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Balai POM di Palopo .....	39

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Pedoman wawancara
- Lampiran 2 dokumentasi wawancara

## ABSTRAK

**Futri Windi Astuti, 2021.** "Perindungan Konsumen dari Produk Kosmetik yang Tidak Berlabel oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palopo." Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Irma T dan Ulfa.

Skripsi ini membahas tentang perlindungan konsumen dari produk kosmetik yang tidak berlabel oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di kota palopo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palopo terhadap peredaran kosmetik dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dan bentuk perlindungan konsumen dari produk kosmetik yang tidak berlabel Balai Pengawas Obat dan Makanan serta menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap peredaran kosmetik tanpa label Balai Pengawas Obat dan Makanan(BPOM). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Data penelitian bersumber dari observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan, konsumen dan pelaku usaha sebagai data primer, adapun jurnal penelitian, buku, dan dokumen yang memiliki hubungan dengan topik penelitian sebagai data sekunder. Teknik analisis data penelitian dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengawasan mutu yang dilakukan oleh BPOM di Palopo yaitu bentuk pengawasan *pre-market* sebelum produk di edarkan untuk mendapatkan sertifikasi dan pengawasan *post-market* mencakup inspeksi rutin sarana. Bentuk Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang tidak berlabel Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum optimal karena kurangnya kesadaran diri dalam pemenuhan hak dan kewajiban baik dari konsumen maupun pelaku usaha, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi hukum dan kondisi ekonomi juga menjadi alasan. Pada perspektif Fiqh Muamalah peredaran dan penjualan kosmetik tidak berlabel BPOM di kota Palopo belum sepenuhnya dijalankan karena peredaran kosmtik tanpa label BPOM dipandang tidak sesuai syariah karena mengandung unsur *Gharar* (ketidakjelasan) dan melanggar prinsip *Ash-Sidq* (kejujuran) yang menuntut kejujuran dan keterbukaan informasi dalam bertransaksi, hal ini termasuk yang dilarang dalam islam.

**Kata Kunci :** Perlindungan Konsumen, Kosmetik, Konsumen, Pelaku Usaha, Fiqh Muamalah

## ABSTRACT

**Futri Windi Astuti, 2021.** "*Consumer Protection from Unlabeled Cosmetic Products by the Food and Drug Monitoring Agency in Palopo City.*" Thesis, Sharia Economic Law Study Program, State Islamic University of Palopo. Supervised by Irma T and Ulfa.

This thesis discusses consumer protection from unlabeled cosmetic products by the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) in Palopo City. This study aims to analyze the form of supervision carried out by the Food and Drug Monitoring Agency in Palopo on the circulation of cosmetics in providing protection to consumers and the form of consumer protection from cosmetic products that are not labeled by the Food and Drug Monitoring Agency and analyze the review of muamalah fiqh on the circulation of cosmetics without the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) label. This research is a type of empirical legal research using a legal sociology approach. The research data comes from observations, interviews and documentation with employees of the Food and Drug Monitoring Agency, Consumers and business actors as primary data, while research journals, books, and documents related to the research topic are secondary data. The research data analysis technique is carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the form of quality control carried out by BPOM in Palopo is a form of *pre-market supervision* before the product is distributed to obtain certification and *post-market supervision* includes routine inspections of facilities. The form of legal protection for consumers against the circulation of cosmetics that are not labeled by the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection is not optimal due to a lack of self-awareness in fulfilling the rights and obligations of both consumers and business actors, this is influenced by a lack of public understanding of legal regulations and economic conditions are also reasons. From the perspective of Fiqh Muamalah, the distribution and sale of cosmetics without BPOM labels in Palopo City has not been fully implemented because the distribution of cosmetics without BPOM labels is considered not in accordance with sharia because it contains elements of *Gharar* (unclearness) and violates the principle of *Ash-Sidq* (honesty) which demands honesty and openness of information in transactions, this is something that is prohibited in Islam.

**Keywords:** Consumer Protection, Cosmetics, Consumers, Business Actors, Fiqh Muamalah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjaga hak-hak konsumen dalam setiap transaksi yang dilakukan, baik itu barang maupun jasa.<sup>1</sup> Dalam dunia perdagangan, konsumen sering kali menjadi pihak yang dirugikan, terutama karena terbatasnya informasi, pengetahuan dan daya tawar yang cacat ataupun informasi yang menyesatkan.

Seiring dengan adanya perkembangan ekonomi dan globalisasi, pasar menjadi semakin kompleks.<sup>2</sup> Barang dan jasa yang ditawarkan pun tidak hanya berasal dari tanah air saja tapi ada juga yang dari luar negeri, yang membawa tantangan baru dalam memastikan keamanan, kuantitas dan kualitas suatu barang/produk ataupun jasa serta keadilan dalam transaksi. Oleh sebab itu, dalam hal perlindungan konsumen menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwasanya konsumen mendapatkan hak-haknya secara adil dan terlindungi dari potensi kerugian.<sup>3</sup>

Saat ini, perlindungan konsumen di atur oleh beberapa sistem dan regulasi yang melibatkan berbagai lembaga negara, beberapa sistem utama yang berjalan dalam perlindungan konsumen ialah Undang-Undang Nomor 8

---

<sup>1</sup> Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, pertama (Denpasar, Bali: Udayana University press, 2020): 61.

<sup>2</sup> Julius R. Latumaerissa, *Perekonomian Indonesia Dan Dinamika Ekonomi Global* (Mitra Wacana Media, 2015): 11.

<sup>3</sup> Aqil Awla Mas'ud, "Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ( Studi Kasus Pada Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo ) Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ( Studi Kasus P," *Ejournal.iainpalopo.ac.id*, 2021: 7.

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen<sup>4</sup>. Di Indonesia, Perlindungan Konsumen diatur secara formal sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimana memberikan dasar hukum untuk menjamin hak-hak konsumen dan mewajibkan pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas produk dan layanan yang mereka tawarkan.<sup>5</sup>

Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, dimulai dari hak atas keamanan dan kenyamanan produk, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, hak untuk memilih barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan, hingga hak untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi kerugian akibat barang atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan.<sup>6</sup> Konteks perlindungan konsumen, keberadaan produk kosmetik yang tidak memiliki label dan/atau tidak memiliki izin edar dari pihak Balai Pengawas Obat dan Makanan yang kemudian disebut BPOM menjadi perhatian serius.<sup>7</sup> Oleh karena itu, BPOM memiliki tugas untuk memastikan bahwa kosmetik yang beredar di pasar telah melalui serangkaian uji kelayakan, yang mencakup uji keamanan dan kandungan bahan yang digunakan. Produk kosmetik yang sudah terdaftar dan memiliki label BPOM berarti telah melalui pengawasan dan pemeriksaan

---

<sup>4</sup> Ni Kadek Diah Sri Pratiwi and Made Nurmawati, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online," 2020: 10.

<sup>5</sup> Alfina Maharani et al., *Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)*, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, vol. 2, 2021: 663, <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>.

<sup>6</sup> Yulia Susantri et al., "Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan Dengan Hak Konsumen," *Syiah Kuala Law Journal* 2(1), no. 8 (2018): 120.

<sup>7</sup> Nursyahadah, "Upaya Pengawasan Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2023): 3.

yang ketat, yang memberikan jaminan bahwa produk tersebut aman digunakan sesuai dengan peruntukannya.<sup>8</sup>

Adapun kosmetik yang tidak memiliki label BPOM dapat merugikan konsumen karena produk tersebut belum tentu terjamin kualitas, efektivitasnya dan yang paling penting keamanan bagi pengguna produk. Dalam hal ini, perlindungan konsumen sangat penting dikarenakan konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk yang aman digunakan dan juga tidak membahayakan kesehatan bagi para pengguna kosmetik tersebut.

Al-Quran telah menjelaskan tentang pentingnya konsumen untuk di perhatikan dengan teliti agar kebenaran suatu informasi tentang suatu berita yang terkadang dalam produk agar tidak mengakibatkan suatu kerugian, hal ini di jelaskan dalam QS al-Hujurat/49:6 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا  
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.” Al-Hujurat [49]:6<sup>9</sup>

Dikutip dari Tafsir Ringkas Kemenag, ayat ini menguraikan bagaimana berlaku dengan sesama manusia, termasuk kepada orang fasik. Diawali

<sup>8</sup> Bella Nathasya, “Peran Bpom Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Perlindungan Hukum Konsumen Di Air Dingin Pekanbaru” (Universitas Islam Riau, 2022): 2.

<sup>9</sup>“Q.S. Al-Hujurat/49:6,” Qur’an Kemenag, diakses Januari 12, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=6&to=6>.

dengan tuntunan bagaimana menghadapi orang fasik, Allah berfirman, Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita yang penting, maka janganlah kamu tergesa-gesa menerima berita itu, tetapi telitilah terlebih dahulu kebenarannya. Hal ini penting dilakukan agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan kamu mengikuti berita itu yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu yang terlanjur kamu lakukan. Ayat ini memberikan tuntunan kepada kaum muslim agar berhati-hati dalam menerima berita terutama jika bersumber dari orang yang fasik. Perlunya berhati-hati dalam menerima berita untuk menghindari penyesalan akibat tindakan yang diakibatkan oleh berita yang belum diteliti kebenarannya.<sup>10</sup>

Meskipun BPOM telah memberikan regulasi yang ketat, produk kosmetik ilegal atau tidak terdaftar masih banyak ditemukan, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Palopo. Masih banyak produk kosmetik yang tidak memiliki label BPOM beredar dipasaran. Hal ini tentu saja berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat terutama akan merusak kulit wajah yang terkontaminasi dengan produk kosmetik mengandung bahan berbahaya bagi kulit seperti merkuri/raksa (Hg)<sup>11</sup>.

Produk kosmetik berbahaya yang mengandung merkuri ini tentu tidak memiliki izin edar dikarenakan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Kosmetik dikatakan ilegal apabila kosmetik tidak memiliki izin edar dari

---

<sup>10</sup>“Q.S Al-Hujurat/49:6.” Qur’an Kemenag, diakses Januari 12, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=6&to=6>.

<sup>11</sup> Rahma Sulaiman, *et al* “Analisis Kandungan Merkuri Pada Kosmetik Pemutih Wajah Di Pasar Karombasan Kota Manado,” *Jurnal KESMAS* 9, no. 5 (2020): 22.

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) baik buatan Indonesia maupun luar negeri dan tidak sesuai dengan ketentuan baik persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan, dan dapat merugikan masyarakat.<sup>12</sup> Produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya biasanya di pasaran dengan harga yang murah.

Pengawasan kosmetik ilegal ini menjadi sangat penting mengingat di era globalisasi maraknya perekonomian yang semakin bebas antara penjual dan pembeli. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM memiliki tujuan yaitu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik.<sup>13</sup> Pemeriksaan sarana produksi kosmetik dilakukan untuk mengetahui kepatuhan pelaku usaha yang bergerak dalam bidang pembuatan kosmetik terhadap persyaratan regulasi kosmetik sehingga produk kosmetik yang dihasilkan senantiasa mengedepankan asas keamanan, kemanfaatan dan mutu.<sup>14</sup>

**Tabel 1.1** Data Hasil Pengujian Sampel Kosmetik 2024

No	Komoditi	Metode Sampling	Pengujian	
			MS	TMS
1	Kosmetik	<i>Targetted</i>	40	15
2		<i>Random</i>	108	14

Sumber: [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id) Laporan tahunan oleh Balai POM tahun 2024 di kota Palopo

<sup>12</sup> “BPOM Tindak Pabrik Kosmetika Ilegal Yang Diduga Mengandung Bahan Dilarang,” 2023, <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-tindak-pabrik-kosmetika-ilegal-yang-didugamengandung-bahan-dilarang>.

<sup>13</sup> “Penanganan Kosmetik Ilegal: BPOM Berkolaborasi Dengan PERKOSMI,” 2024, <https://cegahtangkal.pom.go.id/berita/penanganan-kosmetik-ilegal-bpom-berkolaborasi-denganperkosmi#:~:text=Bagusmenambahkanbahwakosmetikmerupakan,kamibersatu%2C%E2%80%9Dujar%20Sancoyo>.

<sup>14</sup> *Sertifikasi Sarana Kosmetika*, Pertama (Jakarta: Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Cetakan, 2020): 36.

Berdasarkan data di atas, diperoleh informasi bahwa pada tahun 2024 Balai POM di kota Palopo sebanyak 177 sampel kosmetik yang ditemukan dan di uji oleh balai penguji sebanyak 29 (16,4%) sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan 148 (83,6%) sampel memenuhi syarat (MS), yang tidak memenuhi syarat itu berarti tidak memenuhi ketentuan karena terindikasi adanya kandungan cemaran logam berat Hg, AS, dan pewarna terlarang Merah K3.<sup>15</sup>

Pada tahun 2024, petugas Balai POM di Palopo melakukan evaluasi label/penandaan kosmetik sebanyak 177 sampel, dan dari seluruh evaluasi tersebut didapatkan hasil berupa label kosmetik yang Memenuhi Ketentuan (MK) sebanyak 153 label kosmetik dan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) sebanyak 24 label kosmetik karena klaim yang dilarang dan/berlebihan masih dicantumkan pada label.<sup>16</sup> Komoditi kosmetik di kota Palopo menjadi jenis kejahatan tertinggi di wilayah kerja Balai POM di Palopo tahun 2024 hal tersebut sejalan dengan paradigma masyarakat bahwa kosmetik merupakan bagian dari kebutuhan primer manusia sehingga permintaan akan produk kosmetik semakin banyak. Permintaan yang semakin meningkat membuat pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab memproduksi/mendistribusikan kosmetik yang tidak berlabel BPOM atau tidak memiliki izin edar (TIE) dengan harga murah dan hasil yang instan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>“Laporan Tahunan 2024 Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Palopo,” n.d., 49–51.

<sup>16</sup>“Laporan Tahunan 2024 Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Palopo,”:49–51, [www.palopo.pom.go.id](http://www.palopo.pom.go.id).

<sup>17</sup>“Laporan Tahunan 2024 Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Palopo.” : 68-69

Peredaran kosmetik yang tidak memenuhi syarat ini sering kali berhubungan dengan produk-produk yang menggunakan bahan berbahaya atau tidak teruji. Beberapa produk yang beredar di Luwu Raya tidak tekecuali di Kota Palopo seperti FF Toner, Maxie, *Diamond Cream*, Sin Jung (SJ) *Night Cream*, *Tabita Daily and Night Cream* dan masih banyak kosmetik lainnya. Salah satu penyebab utama dari fenomena ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memeriksa kelayakan produk kosmetik yang mereka konsumsi serta keterbatasan pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang di tingkat lokal.<sup>18</sup> Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman masyarakat tentang hukum, serta lemahnya penegakan hukum di masyarakat.<sup>19</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul “Perlindungan Konsumen Dari Produk Kosmetik Yang Tidak Berlabel Oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Palopo”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk pengawasan mutu, keamanan kosmetik yang dilakukan BPOM terhadap peredaran kosmetik dalam memberikan perlindungan kepada konsumen di Kota Palopo?
2. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen dari produk kosmetik yang tidak berlabel BPOM di kota Palopo?

---

<sup>18</sup> “Kosmetik Bermerkuri ‘Ilegal’ Dan ‘Berbahaya’ Masih Beredar Di Lokapasar, Mengapa Sulit Diberantas?,” BBC NEWS Indonesia, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cld306gyw9ro.amp>, diakses pada 17 Januari 2024.

<sup>19</sup> Ria Angraini et al., “Penyuluhan Hukum: Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Melalui Penguatan Moral Dan Kepatuhan Terhadap Hukum,” *ADM: Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa* 2, no. 3 (2024): 416.

3. Bagaimana analisis tinjauan fiqh muamalah terhadap peredaran kosmetik tanpa label Balai Pengawas Obat dan Makanan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan mutu, keamanan kosmetik yang dilakukan BPOM terhadap peredaran kosmetik dalam memberikan perlindungan kepada konsumen di Kota Palopo.
2. Untuk menganalisis perlindungan konsumen dari produk kosmetik yang tidak berlabel BPOM di kota Palopo.
3. Untuk menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap peredaran kosmetik tanpa label Balai Pengawas Obat dan Makanan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran agar dapat berkontribusi dalam bidang keilmuan terkhususnya hukum perlindungan konsumen. Selain itu, dapat di jadikan penelitian lanjutan bagi peneliti yang tertarik meneliti hal serupa.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan dan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain serta pemerintah khususnya Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang kemudian disingkat menjadi BPOM dalam menangani masalah perizinan pemberian label pada kosmetik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi penyelesaian sengketa pada permasalahan terkait kosmetik.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan juga digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian. Adapun penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Fajriansyah Mirsan, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Barang Kadaluarsa Pada Transaksi E-commerce*”<sup>20</sup> pada tahun 2023. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan masalah antara pelaku usaha dengan konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen namun belum sepenuhnya dapat melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi *E-commerce*. Masih sering terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa dengan tidak memperhatikan kewajibannya dan hak-hak konsumen.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan terhadap konsumen. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada fokus permasalahannya, dimana penelitian terdahulu fokus masalahnya membahas tentang peredaran barang kadaluarsa di *E-commerce*. Sedangkan penelitian penulis membahas terkait produk kosmetik yang tidak memiliki label BPOM.

---

<sup>20</sup> Fajriansyah Mirsan, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Barang Kadaluarsa Pada Transaksi E-Commerce” Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023: 61.

2. Jihan Syafira' Ul khair, "*Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Produk Kosmetik Mengandung Merkuri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Studi Kasus Peredaran Kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening Di Psar Jatibaru Kecamatan Jatiliwung Kota Tangerang<sup>21</sup>*" pada tahun 2022. Penelitian ini menjelaskan tentang Perlindungan Konsumen terhadap Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di mana pelaku usaha tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi syarat untuk di peredarkan dikarenakan produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar secara resmi dari pihak BPOM.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah mengacu pada perlindungan konsumen dalam peredaran sebuah produk kosmetik. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu dimana pokok permasalahan penelitian terdahulu terdapat pada pelaku usaha tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi syarat untuk di edarkan karena produk tersebut tidak memiliki izin edar resmi dari pihak Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sedangkan penelitian penulis terkait bentuk perlindungan konsumen yang memakai atau menggunakan

---

<sup>21</sup> Jihan Syafira' Ul Khair, "Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Produk Kosmetik Mengandung Merkuri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Studi Kasus Peredaran Kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening Di Pasar Jatibaru Kecamatan J" UIN Syarif Hidayatullah Jakkarta, 2022: 43.

kosmetik yang memiliki label BPOM dan bentuk pengawasan BPOM terhadap peredaran kosmetik tidak memiliki label BPOM.

3. Intan Puspita Sari, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika Share In Jar Yang Tidak Memiliki Izin Edar*”<sup>22</sup> Bahwa Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika *Share In Jar* yang Tidak Memiliki Izin Edar belum berjalan maksimal diakibatkan karena banyak pelaku usaha yang tidak sadar hukum dan tidak mengerti mengenai hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha *share in jar* untuk wajib mendaftarkan izin edarnya.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu, sama-sama membahas terkait perlindungan konsumen terhadap penggunaan kosmetik. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ini terdapat pada tidak memiliki izin edar sedangkan pada penelitian ini terdapat pada kosmetik yang tidak berlabel BPOM.

## **B. Deskripsi Teori**

### 1. Konsep perlindungan Konsumen

Bentuk pengaturan hukum dalam melindungi konsumen terhadap peredaran barang yang diproduksi maupun diperdagangkan oleh pelaku

---

<sup>22</sup> Intan Puspita Sari, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika Share In Jar Yang Tidak Memiliki Izin Edar S,” *Rambate : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2020): 18.

usaha dalam hal ini kosmetik telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>23</sup>

Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.<sup>24</sup>

Pengaturan tentang perlindungan konsumen sesungguhnya telah dimulai sejak zaman Hindia-Belanda. Beberapa kitab Undang-Undang juga mengatur beberapa ketentuan yang dapat digunakan dalam melindungi konsumen. Setelah kemerdekaan sampai tahun 1999 diwujudkan dalam aturan payung tersendiri dengan disahkannya keberlakuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>25</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu, *Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.*

Konsumen adalah salah satu tujuan terpenting bagi pengusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin, dengan setiap

---

<sup>23</sup> Natanael Alfius Jolly Simbala, Deine R. Ringkuangan, and Meiske Mandey, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Bermerkuri Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Fakkultas Hukum UNSRAT* 12, no 4 (2024).

<sup>24</sup> Elfrida Mayang and Sari Htp, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Balai Pengawas Obat Dan Makanan Medan)" (Universitas Medan Area, 2021): 20.

<sup>25</sup> Joni Emirzon et al., *Hukum Perlindungan Konsumen: Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Palembang: Unsri Press, 2015): 7.

pengusaha berusaha untuk mendapatkan keuntungan atau keuntungan terbesar dari bisnis, tetapi masih ada pedagang yang tidak dapat memberikan jaminan yang diharapkan konsumen, dengan umumnya pedagang hanya mempertimbangkan keuntungan. Karena statusnya sebagai konsumen yang rentan, konsumen harus mendapat perlindungan hukum menurut Pasal 1(1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen<sup>26</sup>.

Perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama yang di dasari oleh 5 asas<sup>27</sup> dan asas hukum perlindungan konsumen tersebut dicantumkan dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni:

- a. Asas manfaat, yakni untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan, memiliki maksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan dengan maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen serta pelaku usaha untuk memperoleh haknya, juga melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas keadilan juga menghendaki bahwa melalui peraturan hukum perlindungan konsumen, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan kewajiban. Maka dari itu, UU Perlindungan

---

<sup>26</sup>Sherlita Restu Khairina et al., "Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Berbahaya," *Journal Beauty and Cosmetology (JBC)* 5, no. 1 (2023): 3.

<sup>27</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2016): 16.

Konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen dan juga pelaku usaha.<sup>28</sup>

- c. Asas keseimbangan merupakan asas guna memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.<sup>29</sup> Artinya, kepentingan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>30</sup>
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang serta jasa yang digunakan.<sup>31</sup> Artinya terdapat jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dipakai, dan produk tidak akan mengancam keselamatan konsumen.
- e. Asas kepastian hukum, yakni bertujuan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen. Kemudian, negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.

## 2. Konsumen

---

<sup>28</sup>Yapiter Marpi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce* (Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020): 118.

<sup>29</sup>Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2016): 16.

<sup>30</sup>Yapiter Marpi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce* (Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020): 119.

Pengertian *consumer* atau *consument* tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa akan menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.<sup>32</sup>

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu, *Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*

Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen diatas yang telah dikemukakan, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan yaitu:<sup>33</sup>

1. Konsumen komersial (*commercial consumer*), yaitu setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
2. Konsumen antara (*intermediate consumer*), merupakan setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.

---

<sup>32</sup> AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2002: 15).

<sup>33</sup> AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2002): 17-18.

3. Konsumen akhir (*ultimate consumer/and user*), yaitu setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

### 3. Hak dan Kewajiban Konsumen

a. Hak konsumen, mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 dimana hak-hak yang diterima oleh konsumen antara lain;

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  - 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>34</sup>
- b. Kewajiban konsumen, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 pada Pasal 5, yang berbunyi:
- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
  - 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
  - 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
  - 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>35</sup>

#### 4. Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau Balai usaha, baik yang berbentuk Balai hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha

---

<sup>34</sup> “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,”

<sup>35</sup> “UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

dalam perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>36</sup> Menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.<sup>37</sup>

#### 5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

##### a. Hak pelaku usaha, pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999

Tentang perlindungan konsumen, yaitu:

- 1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

##### b. Kewajiban pelaku usaha pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun

1999 Tentang perlindungan konsumen, yaitu:

---

<sup>36</sup> “UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

<sup>37</sup> Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Malang: Sinar Grafika, 2002): 22.

- 1) beritikad baik dalam melakukan kegiatannya;
- 2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>38</sup>

## 6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan dan kelalian (*negligence*)

---

<sup>38</sup> “UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

Prinsip ini merupakan tanggung jawab berdasarkan kelalian atau kesalahan dimana prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Berdasarkan prinsip ini, kelalaian produsen yang membawa akibat pada kerugian yang dirasakan konsumen adalah faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi pada produsen. Prinsip ini di bagi menjadi:<sup>39</sup>

- 1) Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan persyaratan hubungan kontrak,
  - 2) Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak.
  - 3) Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan tanpa persyaratan hubungan kontrak.
  - 4) Prinsip praduga lalai dan prinsip praduga bertanggung jawab dengan pembuktian terbalik.
- b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (*breach of warranty*).<sup>40</sup>
- 1) Pembatasan waktu gugatan
  - 2) Persyaratan pemberitahuan
  - 3) Kemungkinan adanya bantahan
  - 4) Persyaratan hubungan kontrak

---

<sup>39</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Pernanda Media Group, 2013): 84.

<sup>40</sup>Yuli Heriyanti, "Kerugian Konsumen Sebagai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Pahlawan 2*, no. No.2 (2019): 9.

- c. Prinsip tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis (*Express Warranty*)<sup>41</sup>

Prinsip ini menerapkan bahwa pernyataan yang dikemukakan produsen atau merupakan janji yang mengikat produsen untuk memenuhinya. Hal ini sangat penting, karena terkait dengan pertimbangan konsumen untuk membeli suatu produk berdasarkan informasi produsen tersebut. Pernyataan produsen terhadap produknya hanya diberlakukan bagi pembeli langsung yang bersifat eksplisit dan tegas.

Namun prinsip tersebut dianggap kurang menguntungkan bagi konsumen, maka pernyataan produsen tidak hanya dalam bentuk kata-kata formal dan tertulis. Terlebih lagi, dengan adanya pernyataan penjual ketika menawarkan produknya kepada konsumen juga termasuk janji yang mengikat produsen.

- d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*)<sup>42</sup>

Terdapat dua hak konsumen yang berhubungan dengan *Product Liability* sebagaimana Adrian Sutedi menyebutkan bahwa:

- 1) Hak untuk mendapatkan barang yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik serta aman. Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi untuk mendapatkan barang dengan kuantitas dan

---

<sup>41</sup>Yuli Heriyanti, "Kerugian Konsumen Sebagai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Pahlawan 2*, No.2 (2019):10 .

<sup>42</sup>Yuli Heriyanti, "Kerugian Konsumen Sebagai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Pahlawan 2*, No.2 (2019): 11-13.

kualitas yang bermutu. Ketidaktahuan konsumen atas suatu produk barang yang dibelinya sering kali diperdayakan oleh pelaku usaha.

- 2) Hak untuk mendapatkan ganti kerugian. Jika barang yang dibelinya cacat, rusak, atau telah membahayakan konsumen, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang layak. Akan tetapi, jenis ganti rugi yang diklaimnya untuk barang yang cacat atau rusak tentu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak.

Artinya, konsumen tidak dapat menuntut secara berlebihan dari barang yang dibelinya dengan harga yang dibayarnya, kecuali barang yang dikonsumsi tersebut menimbulkan gangguan pada tubuh atau mengakibatkan cacat pada tubuh konsumen, maka tuntutan konsumen dapat melebihi dari harga barang yang dibelinya.

## 7. Kosmetik

Produk kosmetik tidak dapat disangkal lagi sangat diperlukan oleh manusia baik laki-laki maupun perempuan, sejak lahir hingga saat meninggalkan dunia ini. Produk-produk itu dipakai secara berulang setiap hari dan di seluruh tubuh, mulai dari rambut sampai ujung kaki, sehingga diperlukan persyaratan aman untuk dipakai.<sup>43</sup>

Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, diletakkan, dituangkan, atau disemprotkan, dimasukan dalam,

---

<sup>43</sup> Puspa Triatmi Solihat et al., "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Produk Kosmetika Secara Online Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Dialektika Hukum* 1,no 2 (2019): 144–68, <https://doi.org/10.36859/jdh.v1i2.503>.

dipergunakan pada Balai atau bagian Balai manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara serta menambah daya Tarik atau mengubah rupa, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik akan tetapi tidak untuk penyembuhan. Kosmetik merupakan produk yang di formulasikan dari berbagai bahan aktif dan bahan- bahan kimia yang akan bereaksi Ketika diaplikasikan pada jaringan kulit.<sup>44</sup>

Adapun defenisi kosmetik sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VII/2010 tentang Izin Produksi, Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau Balai atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik<sup>45</sup>.

a. Jenis-Jenis Kosmetik

Pada zaman yang semakin modern ini terdapat banyak produk kosmetik yang beredar dipasaran mulai dari kosmetik local maupun kosmetik impor.<sup>46</sup> Banyak ratusan pabrik di Indonesia ini yang terdaftar secara resmi maupun tidak resmi alias illegal. Penggolongan kosmetik dapat digolongkan contohnya seperti pembersih, deodorant,

---

<sup>44</sup>Retno Iswari Tranggono et al., *Buku Pegangan Pengetahuan Ilmu Kosmetik*, 2007: 108.

<sup>45</sup> “Peraturan Menti Kesehatan Repubik Indonesia Nomor 1175/MENKES/VII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika,” 2010: 3.

<sup>46</sup> Anggraeni Maulina Saputri, “Pengaruh Peningkatan Volume Penjualan Kosmetik Impor Terhadap Pendapatan Pedagang Kosmetik Lokal Di Kota Palangka Raya” (IAIN Palangkaraya, 2019): 18.

dan anti prespirasi, protektif, efek dalam, superficial, dekoratif, dan untuk kesenangan. Biasanya kosmetik digunakan konsumen untuk pembersih, pelembab, pelindung, rias yang bertujuan untuk mempercantik diri.<sup>47</sup>

Bagian ilmu penyakit kulit dan kelamin FKUI/RSUPN Dr.cipto Mangunkusumo Jakarta berpendapat bahwa pembagian kosmetik diantaranya:

- 1) Kosmetik pemeliharaan dan perawatan yang terdiri dari kosmetik pembersih, kosmetik pelembab, kosmetik pelindung, dan kosmetik penipis.
- 2) Kosmetik rias dan dekoratif yang terdiri atas kosmetik rias kulit terutama wajah, kosmetik rias rambut, kosmetik rias kuku, kosmetik rias bibir, dan kosmetik rias mata.
- 3) Kosmetik pewangi atau parfum yang terdiri dari deodorant dan parfum.

b. Bahan Berbahaya Dalam Kosmetik

Peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan saat ini dilihat semakin mengkhawatirkan. Produk- produk kosmetik yang beredar di masyarakat saat ini banyak yang berasal dari produk impor yang tidak terdaftar oleh BPOM dan tidak mencantumkan zat- zat

---

<sup>47</sup> Andi Nafisah Tendri Adjeng et al., "Edukasi Bahan Dan Penggunaan Kosmetik Yang Aman Di Desa Suka Banjar Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran," *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 6, no. No.1 (2023): 89–102.

yang terkandung di dalamnya<sup>48</sup>. Produk kecantikan ini juga memiliki merek yang berbeda-beda dan berasal dari produsen asing seperti dari negara Thailand. Adapun bahan berbahaya yang terkandung didalam kosmetik yang ditarik atau dilarang peredarannya.

- 1) Merkuri atau Air Raksa termasuk logam berat berbahaya, yang dalam konsentrasi kecilpun dapat bersifat racun. Pemakaian merkuri dapat menimbulkan berbagai hal mulai dari perubahan warna kulit, yang akhirnya menyebabkan bitnik-bintik hitam pada kulit, alergi iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan syaraf, otak, ginjal dan gangguan pada janin bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi tinggi dapat menyebabkan muntah-muntah, diare dan kerusakan ginjal serta zat karsiogenik (menyebabkan kanker pada manusia.<sup>49</sup>
- 2) Hidrokuinon termasuk golongan obat keras yang hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter. Bahaya pemakaian obat keras ini tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan iritasi kulit, kulit menjadi merah dan menimbulkan rasa terbakar dan bercak-bercak hitam pada kulit.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Triyana Syahfitri, "Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada BPOM," : 3.

<sup>49</sup> Rahma Sulaiman et al., "Analisis Kandungan Merkuri Pada Kosmetik Pemutih Wajah Di Pasar Karombasan Kota Manado," *Jurnal KESMAS* 9, no. 5 (2020): 24.

<sup>50</sup> Dila Agustina et al., "Analisi Kandungan Hidrokuinon Pada Lotion Whitening Dosis Tinggi Siang Malam Yang Beredar Di Kota Kediri Dengan Metode Spektrofotometri Uv-Vis," *Jurnal Farmasi, Kesehatan Dan Sains (FASKES)* 2, no. No. 1 (2024): 36, <https://doi.org/https://doi.org/10.32665/fakes.v2i1.3054>.

Pemakaian bertahun-tahun akan menyebabkan kulit biru kehitaman dan memicu timbulnya kanker. Karena kurangnya pengetahuan dan informasi yang bisa didapatkan oleh pengguna kosmetika pemutih dapat menyebabkan seseorang melakukan kesalahan, yang tujuan awalnya ingin mendapatkan kulit cantik dan terawat, tetapi hasilnya justru sebaliknya.

#### 8. Balai Pengawas Obat dan Makanan

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Balai Pengawas Lembaga pemerintah yang bertugas melakukan regulasi, standardisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya.<sup>51</sup>

Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang mempunyai tugas di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melakukan pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya yang beredar di masyarakat, pemerintah membentuk Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017, Balai Pengawas Obat dan Makanan.

---

<sup>51</sup> Rezky Nur Amalia, "Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar Di Kota Makassar," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, (2020), <http://eprints.unm.ac.id/10582/1/Jurnal.pdf> : 26.

Adapun Tugas BPOM sesuai dengan pasal 3, UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>52</sup>

Pada Pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi yakni<sup>53</sup>:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- 5) Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- 6) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- 7) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- 8) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;

---

<sup>52</sup> BPOM, "Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan BPOM," *Balai Pengawas Obat Dan Makanan*, no. 1003 (2020).

<sup>53</sup> BPOM, "Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan BPOM," *Balai Pengawas Obat Dan Makanan*, no. 1003 (2020).

- 9) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 10) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- 11) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 12) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 13) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengawasan obat dan makanan;
- 14) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Kemudian, Sesuai Pasal 4 Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017, Balai Pengawas Obat dan Makanan memiliki kewenangan<sup>54</sup>, yaitu:


- 1) Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

---

<sup>54</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan,” 2017.

- 3) Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### C. Kerangka Pikir



**Gambar 2.1** Kerangka Pikir Penelitian

#### **Keterangan:**

Penelitian ini menggunakan dasar hukum positif dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Peredaran kosmetik yang tidak memiliki label BPOM atau izin edar di Kota Palopo terpantau masih ada yang di perjual belikan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini perlu dilakukan analisis mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik yang tidak berlabel di Kota Palopo.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk menyusun penelitian ini. Metode penelitian hukum empiris sendiri merupakan suatu jenis penelitian yang mengkaji atau menganalisis berlakunya hukum dan norma hukum di masyarakat.<sup>55</sup>

Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Metode Sosiologi hukum yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang *riil* dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Dalam pendekatan sosiologi, hukum sebagai *law in action* dimasyarakat, di deskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris.<sup>56</sup> Pendekatan Sosiologi ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum (*Das Sein*), Peneliti memilih jenis penelitian hukum ini karena peneliti melihat adanya kesenjangan antara aturan hukum yang dikehendaki (*Das Sollen*) dengan realita yang terjadi (*Das Sein*).

#### **B. Data dan Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang berasal langsung dari subjek pengukuran/pengamatan dari sumber pertama. Pada penelitian kualitatif pengumpulan data primer umumnya menggunakan instrumen

---

<sup>55</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Pertama (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2020): 149-151.

<sup>56</sup> Efendi and Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*: 150.

pengumpulan data secara langsung seperti wawancara, dan observasi lapangan.<sup>57</sup> Adapun informan dalam penelitian ini yaitu;

- a. Pihak Balai POM di kota Palopo
- b. Pelaku usaha, yakni yang menjual kosmetik
- c. Konsumen, yakni masyarakat pengguna kosmetik.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak secara langsung didapat dari sumber awal atau telah mengalami kompilasi/pengolahan oleh instansi atau lembaga pengumpul data. Biasanya data dikumpulkan dengan menggunakan *form*/lembar khusus baik dalam bentuk *softcopy* atau *hardcopy*, seperti *form* telaah dokumen, kepustakaan dan sebagainya.<sup>58</sup>

Data sekunder ini memiliki beberapa sifat yaitu:

- a. Data sekunder bersifat primer, yaitu segala sumber yang diutamakan, yaitu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No 04 Tahun 1999 Tentang Badan Perlindungan Kosumen Nasional, Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- b. Data sekunder bersifat literasi, yang meliputi, hasil penelitian, jurnal, dan Skripsi.

---

<sup>57</sup> Ade Heryana, "Data Dan Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif," *UNPAR Press* 1, no. 1 (2021): 1–29, <https://www.dqlab.id/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian> <http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian>.

<sup>58</sup> Masfi Sya'fiatul Ummah, "Data Dan Sumber Data Kualitatif," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y>, <http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005>,

- c. Data sekunder bersifat tersier, yaitu data yang bersifat pelengkap, seperti website.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai *setting* sosial yang dimana memerhatikan berbagai sumber serta berbagai cara yang dimana dianggap sesuai dengan penelitian tersebut<sup>59</sup>. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.<sup>60</sup>

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Menurut Supardi metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dimana dua orang atau lebih

---

<sup>59</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7 (2020): 20–33.

<sup>60</sup> Efendi and Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*: 154.

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangkanketerangan. Wawancara pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh pemahaman secara holistik mengenai pandangan atau perspektif (*inner perspectives*) seseorang terhadap isu, tema atau topik tertentu.<sup>61</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumen yang dimaksud merupakan data di dalam penelitian yang dimana tidak semua isi dokumen tersebut yang diambil dan dimasukkan kedalam penelitian ini, melainkan hanya pokok-pokok isinya yang dianggap penting untuk dimasukkan kedalam penelitian, sedangkan yang lainnya dijadikan sebagai data pendukung saja.<sup>62</sup>

## D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Metode pengolahan data dalam penelitian kali ini yaitu:<sup>63</sup>

- a. Identifikasi data, merupakan pengenalan serta pengelompokan data yang sesuai dengan judul penelitian yang memiliki hubungan yang erat dengan pokok penelitian yang dibahas. Data yang diambil merupakan data yang menjadi pokok masalah penelitian.
- b. Reduksi data, merupakan kegiatan untuk memilih data yang berhubungan erat dengan pembahasan agar saat pembuatan dan

<sup>61</sup> Bambang Widjanarko, *Konsep Dasar Dalam Pengumpulan Data Penyajian Data, Sats4213/Modul 1*, vol. 1, 2019, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/SATS4213-M1.pdf> : 1-45.

<sup>62</sup> Benuf and Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7 (2020): 20–33.

<sup>63</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005). 213-220

penulisan skripsi menjadi lebih efektif serta mudah difahami serta tidak berputar-putar di satu masalah saja.

- c. *Editing* data, merupakan proses memeriksa data dari hasil penelitian dengan tujuan agar mengetahui hubungan serta keabsahan data yang akan dijelaskan dalam menemukan jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan data yang berkualitas serta *factual* sesuai dengan *literature* yang didapatkan dari sumber bacaan.

## 2. Analisis Data

Metode analisis data merupakan sebuah cara atau langkah yang digunakan untuk mengolah sebuah data. Dalam hal ini data yang diperoleh dari kegiatan penelitian kemudian akan dianalisis secara inferensi kualitatif, yaitu meliputi data mentah serta data penolong. Analisis kualitatif digunakan dengan cara mendeskripsikan data atau fakta yang telah diperoleh dari penelitian dengan menggunakan penjelasan, evaluasi, serta akal sehat.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004). 115

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Lokasi Penelitian.**

##### **1. Gambaran Umum Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palopo.**

Kota Palopo yang terletak di wilayah utara Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu kota yang berkembang pesat di kawasan Luwu Raya. Dengan luas wilayah sekitar 247,52 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk lebih dari 180 ribu jiwa. Kota ini memiliki dinamika ekonomi sosial yang cukup aktif, termasuk dalam sektor perjual-belian. Salah satu sektor yang menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir adalah perjual-belian produk kosmetik. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau biasa disingkat BPOM adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat-obatan makanan di Indonesia.


BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, *precursor*, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas dan Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2017. Terkait dengan wilayah kerja pengawasan berdasar peraturan kepala Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Wilayah pengawasan Balai POM di Palopo terdiri dari 7 kab/kota yang meliputi:

Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Enrekang.

Kegiatan utama yang dilaksanakan Balai POM di Kota Palopo berdasarkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palopo Nomor HK.02.02.43B.34B5.12,21.10 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palopo Tahun 2021-2024, ialah:

- a. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palopo;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Lingkup Balai POM di Palopo;
- c. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palopo;
- d. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan public di wilayah kerja Balai POM di Palopo;
- e. Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palopo;
- f. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan public di wilayah kerja Balai POM di Palopo;
- g. Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palopo;
- h. Terwujud tata kelola pemerintahan Balai POM di Palopo yang optimal;
- i. Terwujudnya SDM Balai POM di Palopo yang optimal;
- j. Menguatnya laboratorium, pengolahan data dan informasi pengawasan;
- k. Terkelolanya keuangan Balai POM di Palopo secara akuntabel.

## STRUKTUR ORGANISASI BALAI POM DI PALOPO



**Gambar 4.1** Struktur Organisasi Balai POM Palopo

Visi dan Misi. Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019-2024: *Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian berlandaskan gotong royong*, yaitu:

*“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”*

Misi, dalam mewujudkan visi Indonesia 2019-2024, presiden terpilih telah menetapkan Misi Indonesia 2019-2024 yaitu;

- a. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas ,manusia Indonesia;
- b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan kepribadian terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;

- c. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- d. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan berpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

## B. Hasil Penelitian

### 1. Bentuk Pengawasan Mutu, Keamanan Kosmetik Yang Dilakukan BPOM Terhadap Peredaran Kosmetik Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat Di Kota Palopo

Setelah mendapatkan label BPOM atau izin edar pada suatu produk di Balai POM Palopo, hal tersebut mengharuskan produsen tidak dapat secara sembarangan memproduksi sesuatu produk seperti obat, makanan dan kosmetik. Dengan larangan penggunaan bahan yang tidak sesuai prosedur terutama yang mengandung bahan berbahaya yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan fisik seperti pada tubuh dan kulit. Sejumlah prosedur yang biasa disebut dengan proses registrasi produk harus dialui untuk mendapatkan izin edar BPOM. Proses tersebut membutuhkan waktu karena untuk menentukan nomor registrasi perlu dilakukan pengecekan dokumen, formula, dan stabilitas produk untuk mengetahui apakah bahan tersebut aman atau tidak, dan jika aman akan diberikan *barcode* (kode batang).

<b>Produk Kosmetik</b>	<b>Bahan/Kandungan</b>
Sin Jung (SJ) <i>Night Cream</i>	Merkuri
FF Toner	Hidrokuinon
HB <i>Whiteprening Supe</i>	Hidrokuinon
Tabita <i>Skin Care Smooth Lotion</i>	Hidrokuinon
Tabita <i>Daily and Cream</i>	Merkuri
Pemutih Dokter	Merkuri
HB Glow Platinum Super Dosting Pink	Merkuri
Natural 99 Vitamin E Jingga dan Putih	Merkuri
AL-LATIF Henna Nail Polish Radiant Red	Pewarna Merah K10
AL-LATIF Henna Nail Polish Ravishing Red	Pewarna Merah K10
DINDA SKINCARE Lotion Booster Brightening	Merkuri

DUBAI RIA Body Lotion	Merkuri
ELBYCI Night Cream Platinum	Hidrokinon
F&A SKIN GLOW Day Cream Exclusive	Merkuri
HK HADIJAH KARIMA GLOW All In One Whitening Cream	Merkuri
MEGLOW SKINCARE Cream Flek	Merkuri
PINKFLASH 3 Pan Eyeshadow PF-E23 BR02	Pewarna <i>Acid Orange 7</i>
PINKFLASH 3 Pan Eyeshadow PF-E23 BR04	Pewarna Merah K10
R&D GLOW Premium Day Cream	Merkuri
R&D GLOW Premium Face Toner	Asam retinoat dan Hidrokinon
R&D GLOW Premium Night Cream	Merkuri
SALSA Matte Lipsticks Scarlet 09	Pewarna Merah K3
SALSA Rhapsody Amber Pro Palette (Blush On)	Pewarna Merah K3
SALSA Rhapsody Amber Pro Palette (Eyeshadow)	Pewarna Merah K10
SALSA Rhapsody Classic Pro Palette (Blush On)	Pewarna Merah K3
SALSA Rhapsody Classic Pro Palette (Eyeshadow)	Pewarna Merah K10
SN Glowing Brightening Night Cream	Hidrokinon
SW GLOW'S Day Cream	Merkuri
SW GLOW'S Night Cream	Merkuri
TINA BEAUTY Night Lotion Premium	Hidrokinon
WBS COSMETICS Glasskin FaceSerum	Merkuri
WBS COSMETICS Night Cream Series Glow	Merkuri
WSC Premium Booster Glowing Cream	Asam retinoat dan Hidrokinon

Tabel 4.1 Produk Kosmetik Yang Tidak Berlabel BPOM dan Berbahan Berbahaya

Tabel di atas diperoleh informasi bahwa ada beberapa produk kosmetik yang tidak berlabel BPOM dan telah beredar di Kota Palopo sehingga pengawasan yang dilakukan Balai POM di Palopo melalui beberapa tahap sistem pengawasan. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di

Palopo selaras dengan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Badan POM atau di kenal sebagai SISPOM, dimana pihak Balai POM di Palopo melakukan pengawasan sebelum produk diedarkan (*pre-market*) dan pengawasan selama produk tersebut beredar (*post-market*) hal ini menjadi model pengawasan Balai POM di Palopo dilakukan untuk memastikan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengawasan *pre-market* dilakukan dengan pendampingan dan sertifikasi bagi pelaku usaha yang akan memproduksi produk kosmetik. Hal ini dilakukan untuk memastikan sarana telah siap dan memenuhi standar cara pembuatan kosmetik yang baik untuk menghasilkan produk yang aman dan bermutu dan telah mendapatkan izin edar. Selanjutnya setelah mendapatkan izin edar berupa nomor notifikasi dari BPOM, BPOM Palopo kemudian melakukan pengawasan *post-market*, yaitu melalui kegiatan sampling produk beredar, pengujian sampel di laboratorium, dan pemeriksaan sarana baik sarana produksi maupun sarana distribusi kosmetik yang ada di wilayah kerjanya termasuk penjualan yang dilakukan melalui *e-commerce*.

Seperti yang di ungkapkan oleh pegawai BPOM Kota Palopo selaku kepala bidang informasi dan komunikasi<sup>65</sup>

“kita mulai mengawasi mulai dari kosmetik itu di buat sampai kosmetik itu di edarkan. Pada saat dibuat label itu sudah termasuk data komposisinya, semua itu harus tercantum di label sesuai apa yang dituliskan di komposisi. Misalnya ada komposisi bahan yang dipakai tapi tidak tercantum di label dan tidak ada izin edar itu sudah melanggar aturan. Kosmetik yang tidak berlabel BPOM berarti kosmetik yang tidak memiliki izin edar”

---

<sup>65</sup> Ibu Dwi Alliantie Koordinator Informasi dan Komunikasi, Wawancara di Kantor Balai POM di Palopo tanggal 16 Mei 2025

Tujuan Balai POM Kota Palopo adalah menjamin produk kosmetik berkualitas tinggi dan aman digunakan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai regulator. Balai POM di Palopo telah melakukan tugasnya sebagai regulator, Balai POM di Palopo juga telah menetapkan spesifikasi teknis bahan kosmetik, tata cara pendaftaran dan produksi kosmetik di Kota Palopo. Pelaku usaha di bidang industri kosmetik di harapkan dapat memproduksi dan mengedarkan kosmetik sesuai dengan peraturan pemerintah sehingga menghasilkan produk yang aman dan bermutu bagi umum. Penggunaan kosmetik tanpa label BPOM masih terjadi di Kota Palopo. Dikalangan para kaum wanita yang dominan sebagai pengguna produk kosmetik. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang di ketahui menggunakan produk kosmetik tanpa label BPOM sebagaimana yang diketahui bahwa banyak masyarakat tergiur menggunakan produk tersebut karena harganya yang murah dan hasil yang instan.

Seperti, Saudari Devi seorang mahasiswi menyatakan bahwa ia pernah menggunakan produk kosmetik tanpa label BPOM yang mengandung merkuri, dengan alasan tergiur dengan harga murah dan hasil cepat. Namun, pada minggu pertama pemakaian, ia mengalami efek samping seperti kemerahan disertai gatal, pengelupasan kulit, dan munculnya bruntusan. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang tidak melewati pengujian BPOM sangat berisiko terhadap kesehatan kulit.<sup>66</sup> Sebaliknya, ada juga konsumen seperti saudari Amel yang merasa cocok dengan produk tersebut dan tidak

---

<sup>66</sup> Devi, Pengguna Kosmetik Tanpa Label BPOM, Wawancara 3 Juni 2025.

mengalami efek samping. Ia menyatakan bahwa selain harganya yang murah, hasil dari produk tersebut cukup memuaskan dan membuat kulitnya lebih cerah. Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan daya tahan atau reaksi kulit setiap individu terhadap suatu produk.<sup>67</sup> Namun tetap, penggunaan produk yang tidak terjamin keamanannya berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan jangka panjang.<sup>68</sup>

Hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan kepada beberapa masyarakat, di simpulkan bahwa terdapat dua respon yang saling bertolak belakang dari masyarakat dalam penggunaan kosmetik tanpa label BPOM, yakni respon positif dan negatif. Dari respon positif, seperti daya tarik harga yang murah dan hasil pemakaian yang cepat terlihat, menggambarkan bahwa masyarakat mempertimbangkan sisi praktis dan ekonomis di bandingkan sisi legalitas dan keamanan. Sebaliknya, dari respon negatif yang isinya keluhan atas efek samping dari penggunaan kosmetik tidak berlabel BPOM seperti kulit tekelupas, gatal kemerah-merahan dan munculnya brutusan/jerawat. Hal ini menunjukkan bahwa karena ketidaktahuan atau mengabaikan legalitas produk dan pada akhirnya berdampak buruk pada kesehatan. Respon negatif inilah yang menjadi akibat langsung dari pilihan konsumen yang sebelumnya menganggap sepele pentingnya suatu produk dengan label BPOM atau izin edar BPOM. Hal ini diperkuat lagi dengan kurangnya edukasi terkait resiko penggunaan produk kosmetik yang tidak berlabel BPOM. Kedua tanggapan positif dan negatif ini mengarah pada suatu garis besar di mana lemahnya

---

<sup>67</sup> Amel, Penggunas Kosmetik Tanpa Label BPOM, Wawancara 4 juni 2025.

<sup>68</sup> Amel, Pengguna Kosmetik Tanpa Label BPOM, Wawancara 4 Juni 2025

kesadaran hukum dan rendahnya literasi konsumen terhadap keamanan produk yang seemestinya di lindungi oleh peraturan perundang-undangan maupun kaidah syariah.

Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditegaskan bahwa setiap konsumen berhak atas kenyamanan dan keamanan dan keselamatan dalam mengomsumsi/menggunakan barang atau jasa. Dalam hal ini, kemudian tertuang dalam ketentuan pada Pasal 4 hak – hak konsumen agar para pelaku usaha tidak pernah mengabaikan bentuk kewajiban sebagai pelaku usaha akan halnya memberikan hak terhadap konsumen. Adapun hak-hak yang berhak mencangkup tentang:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Beberapa masyarakat kurang akan kesadaran hukum yang menyebabkan beredarnya kosmetik illegal atau tanpa izin edar yang di akibatkan dari pihak pelaku usaha dan konsumen itu sendiri, di mana pelaku usaha tidak sadar akan kewajibannya sebagai pelaku usaha dan konsumen tidak sadar akan hak hak yang harus didapatkan sebagai pengguna/konsumen.<sup>69</sup> Dalam hal ini kewajiban pelaku usaha dalam memperjual-belikan suatu barang atau jasa dalam hal ini di maksud produk kosmetik pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang ditegaskan dalam pasal 7<sup>70</sup>, yaitu;

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara Ibu Dwi, pegawai kantor Balai POM di Palopo, wawancara di Kantor Balai POM di Palopo tanggal 16 mei 2025

<sup>70</sup> “UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hal ini juga sejalan dengan perspektif hukum ekonomi syariah, di mana segala bentuk transaksi harus berlandaskan pada prinsip kejujuran (*shidq*), tidak menimbulkan mudarat, dan tidak ada penipuan (*gharar*).<sup>71</sup> Produk kosmetik yang tidak memiliki label BPOM atau izin edar, tidak jelas kandungannya dan keamanannya. Adapun tanggapan positif dari konsumen dalam menggunakan kosmetik tanpa label BPOM karena murah atau hasil yang instan tidak dapat dibenarkan karena menurut syariat Islam, jika produk tersebut membahayakan tubuh (*nafs*) sebab dalam Islam menjaga kesehatan adalah bagian dari *maqashid al-syariah* atau tujuan-tujuan syariah. Sedangkan tanggapan negatifnya konsumen yang muncul seperti gangguan kesehatan pada wajah adalah akibat dari transaksi yang tidak memenuhi

---

<sup>71</sup> Muthia Azzahra, Lara Dwi Alma, and Intan Nuraini Azzahra, "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqh: Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi," *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 145–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.265>.

prinsip halal dan baik sehingga transaksi tersebut secara syariah dan tidak menjadi sah atau haram jika membahayakan.<sup>72</sup>

Dengan demikian, jelas bahwa Balai POM Kota Palopo memiliki peran penting dalam upaya memberantas peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isu tersebut. Menurut hukum Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, salah satu kelemahan perdagangan konsumen adalah kesadaran konsumen yang sangat rendah yang sebagian disebabkan oleh kurangnya edukasi yang diterima dan pendeknya pemikiran masyarakat dalam penggunaan kosmetik tanpa label BPOM atau izin edar dari suatu produk kosmetik. Dengan demikian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Karena hal tersebut, kepentingan konsumen akan dilindungi secara menyeluruh dan untuk mencegah kejadian yang merugikan.

Hal ini ini dijelaskan oleh ibu Dwi selaku narasumber yang di temui di kantor Balai POM kota Palopo<sup>73</sup>

“kami melakukan penyelidikan dipasar, ditoko, dan dikios kios sekalipun. Kami mengecek dilapangan memang masih ada beberapa pedagang yang menjual produk yang berbahan atau mengandung merkuri atau hidrokuinon dengan alasan banyak dari konsumen yang mencari cream yang murah tapi memberikan efek atau hasil yang cepat bikin *glowing*.”

---

<sup>72</sup> Sri Wahyuni, “Perlindungan Konsumen Dalam Islam Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya,” *Jurnal Al-Mashlahah* 9, No 1 (2021): 67.

<sup>73</sup> Ibu Dwi Alliantie Koordinator Informasi dan Komunikasi, Wawancara di Kantor Balai POM di Palopo tanggal 16 Mei 2025

Sesuai tugas dan fungsinya yang tertuang dalam Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Balai POM, Balai POM Di Palopo berperan melakukan pemeriksaan ke fasilitas produksi maupun distribusi kosmetik. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan produk kosmetik yang diperjual belikan tersebut merupakan produk legal yang telah menerapkan cara pembuatan kosmetika yang baik dan telah terdaftar di Balai POM. Balai POM di Palopo akan mengambil tindakan terhadap sarana atau fasilitas yang memperjual belikan kosmetik ilegal, baik berupa kosmetik tanpa izin edar, maupun kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang dapat beresiko terhadap kesehatan. Pengawasan tersebut dilakukan secara *onsite* pada sarana yang ada di wilayah kerja Balai POM di Palopo maupun secara *online* pada *platform ecommerce*.<sup>74</sup> Pelayanan Sistem Online dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan perubahan lingkungan berbasis Teknologi Informasi serta dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan yang dibutuhkan tanpa harus bertatapans langsung dengan pegawai penyedia layanan dan dapat meningkatkan transparansi dalam memberikan pelayanan.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara Ibu Dwi, pegawai kantor Balai POM di Palopo, wawancara di Kantor Balai POM di Palopo tanggal 16 mei 2025

<sup>75</sup> Ulfa and Andi Nimah Sulfiani, "Inovasi Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo," *Jurnal Administrasi Negara* 24, no. 2 (2018): 127–38, [https://journal.stialanmakassar.ac.id/index.php/jurnal\\_administrasi\\_negara/article/download/305/47/1327](https://journal.stialanmakassar.ac.id/index.php/jurnal_administrasi_negara/article/download/305/47/1327).

Hasil wawancara dengan Ibu Zaenab salah satu penjual kosmetik di kota Palopo, bahwa<sup>76</sup>:

“kalau di bilang ilegal atau kosmetik ilegal dari dulu sampai sekarang biasa mi itu, karena banyak pelanggan juga yang cari, murah ki baru cepat hasilnya keliatan. Biasa sebelum puasa datang BPOM kadang juga langsung tiba-tiba ada datang tapi alhamdulillah tidak ada dia dapat karena kita jual itu sedikit sedikit, sedikit sedikit juga dia tawari kanvas (*supplier*). Seandainya tidak na cari orang kita tidak jual karena takut ki nanti na dapat sama BPOM diambil semua, rugi ki”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa kelancaran dan efisiensi dalam pendistribusian serta pemasaran produk membutuhkan kolaborasi yang solid dengan lembaga terkait agar produk kosmetik tersebut dapat menjangkau konsumen secara optimal. Hal ini menandakan adanya pelanggaran sesuai dengan kewenangan BPOM yang tegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika. Temuan kosmetik yang tidak berlabel BPOM atau tidak memiliki izin edar dalam memberikan tindak lanjut maka perlu pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, maksudnya tindak lanjut hasil pengawasan dapat diberikan dalam bentuk pembinaan teknis dan/atau sanksi administrasi.<sup>77</sup> Adapun yang dimaksud dari sanksi administratif, ialah Sanksi Peringatan tertulis Pada Temuan tidak memenuhi syarat mutu, jika terdapat Temuan Kosmetika tidak memenuhi syarat mutu, Kemudian Sanksi Peringatan tertulis II jika tidak ada perbaikan terhadap sanksi Peringatan sebelumnya atau terdapat temuan

---

<sup>76</sup> Ibu Hj. Zaenab, pemilik toko Maulana Kosmetik, wawancara 2 Juni 2025

<sup>77</sup> “Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetika,” 2021.

berulang pada Produk yang sama. Dan Sanksi Peringatan Keras jika terdapat temuan kritis, Terdapat Temuan Produk Kosmetika tanpa izin edar, Kosmetika mengandung bahan dilarang dan Kosmetika mengandung bakteri patogen, Tidak ada perbaikan terhadap sanksi Peringatan sebelumnya. Namun sampai dengan tahun 2024, tercatat tidak terdapat sarana distribusi produksi maupun distribusi kosmetik di wilayah kerja Balai POM di Palopo terkhususnya di Kota Palopo yang dicabut izin usahanya hanya produk di musnahkan di tempat seperti dibuang isinya dan dibakar wadah/kemasan produknya.<sup>78</sup> Pada contoh kasus di tahun 2025 bualan Juli kasus kosmetik bermerkuri yang melibatkan inisial MH (pemilik merek Jglow) di Kota Makassar, sudah perujung putusan hukum di mana ia di vonis bersalah mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar dengan vonis awal penjara 10 bulan dan diperkuat di tingkat banding dan putusan banding memperberat pidana penajara jadi pidana penjara 4 tahun dengan denda sebesar 1.000.000.000,00 (satu miliar) dan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan kurungan penjara selama 3 bulan di bulan agustus 2025 terbukti melanggar Undang Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 pada pasal 435.<sup>79</sup>

Singkatnya pada Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2021 menyatakan bahwa setiap produk kosmetik yang beredar harus memiliki notifikasi atau

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara Ibu Dwi, pegawai kantor Balai POM di Palopo, wawancara di Kantor Balai POM di Palopo tanggal 13 November 2025

<sup>79</sup> Banding JPU KEJATI SULSEL diterima Putusan Kasus Skincare Bermerkuri Terdakwa Mira Hayati di Perberat Jadi Pidana Penjara 4 Tahun, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, di akses pada Desember 2025, <https://share.google/yA9qwqziH1kHqKRqQ>

izin edar. Tanpa notifikasi tersebut, maka produk dianggap ilegal.<sup>80</sup> Temuan produk ilegal dalam rantai distribusi dapat dikategorikan sebagai temuan kritis (berat) dan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan hingga pemusnahan produk kosmetik yang ditemukan tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan yang dilarang. Namun masih ada beberapa oknum pedagang kosmetik yang menyediakan produk tanpa label BPOM, karena mereka memahami apa yang di cari oleh konsumen, dilapangan masih ditemukan beberapa toko yang menyediakan atau menjual kosmetik tanpa izin edar atau label BPOM. Temuan ini menunjukkan meskipun pengawasan rutin telah dilakukan oleh Balai POM di Palopo praktik jual beli produk kosmetik ilegal masih berlangsung di tingkat konsumen.

Akibatnya konsumen yang kurang memahami bahaya kosmetik yang tidak memiliki label BPOM atau izin edar terutama di kalangan ibu ibu dan remaja. Namun ada juga konsumen yang sebenarnya mengetahui bahwa produk tersebut tanpa label BPOM atau produk ilegal, tetapi tetap memilih untuk menggunakan karena harga yang terbilang murah dan mereka belum merasakan efek samping dari produk itu secara langsung.

Hal ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih masif kepada masyarakat mengenai bahan penggunaan produk yang tidak terdaftar di BPOM. Oleh karena itu di perlukan kerja sama yang ekstra antara BPOM, pemerintah daerah, aparat hukum dan tentunya masyarakat dalam melakukan pengawasan, edukasi, dan penindakan terhadap peredaran kosmetik tanpa

---

<sup>80</sup> “Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetika,” 2021.

label BPOM atau kosmetik ilegal agar kesehatan konsumen terlebih kepada para perempuan dapat terlindungi.

Ada tiga hal yang mendasari pereedaran kosmetik tanpa label BPOM/ilegal di masyarakat yaitu, kebutuhan, permintaan, dan penjualan *online* yang dilakukan di media sosial dan faktor lainnya menyebabkan masih dapat ditemukan produk berbahaya ialah ada oknum pelaku usaha yang tidak peduli dan tidak menaati ketentuan hukum untuk mengedarkan kosmetik ilegal. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa penjualan kosmetik tanpa izin edar atau kosmetik tanpa label BPOM yang sampai sekarang masih berjalan penjualannya, bahkan pelaksanaan pengawasan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk mejamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu produk seperti yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 pada pasal 3, Fungsi BPOM pada ayat ke – 3 yaitu “Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum”,<sup>81</sup> belum terlalu efektif dilakukan sampai saat ini .

Sanksi terhadap pelaku usaha juga dapat diperkuat dengan UU Perlindungan Konsumen, terutama Pasal 8 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak

---

<sup>81</sup> Indonesia, “Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan.”: 5.

sesuai standar, tidak mencantumkan label, dan tidak memberikan informasi yang benar.

Berdasarkan tinjauan terhadap fungsi utama Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palopo, secara umum dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga kegiatan pokok yang menjadi inti dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lembaga tersebut. Pertama, Balai POM Kota Palopo berperan penting dalam melakukan penapisan atau evaluasi terhadap berbagai produk, khususnya obat dan makanan, sebelum produk-produk tersebut diizinkan untuk diedarkan di pasaran. Kegiatan ini dikenal sebagai pengawasan *pre-market*. Pengawasan ini dilaksanakan melalui penetapan regulasi, standar mutu, serta penyusunan pedoman teknis terkait pengawasan obat dan makanan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk yang akan dikonsumsi masyarakat telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat yang telah ditentukan.

Kedua, Balai POM di Palopo memberikan dukungan regulator kepada para pelaku usaha, baik produsen maupun distributor, agar mereka dapat memahami dan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dukungan ini meliputi pembinaan, pendampingan teknis, serta penyediaan informasi dan edukasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses produksi dan distribusi obat dan makanan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo dapat berbentuk perusahaan perorangan, persekutuan mau-pun perseorangan terbatas, usaha ekonomi produktif berdiri sendiri dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.<sup>82</sup> Dengan demikian, pelaku usaha diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang berlaku dan berkontribusi terhadap terciptanya sistem pengawasan yang efektif dan efisien.

Ketiga, Balai POM Kota Palopo terus meningkatkan kegiatan inspeksi terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa seluruh proses yang berlangsung di fasilitas tersebut telah sesuai dengan standar praktik yang baik, yakni *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Good Distribution Practices* (GDP). Penerapan GMP dan GDP ini sangat penting untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan dan disalurkan ke masyarakat aman, bermutu, dan layak konsumsi. Melalui ketiga kegiatan inti ini, Balai POM Kota Palopo menjalankan perannya dalam melindungi kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Pengawasan terhadap obat dan makanan tidak hanya dilakukan sebelum produk tersebut beredar, tetapi juga dilanjutkan setelah produk beredar di masyarakat, atau dikenal sebagai pengawasan *post-market*. Dalam tahap ini, BPOM Palopo berperan aktif dalam memastikan bahwa produk yang telah berada di tangan konsumen tetap memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat yang berlaku. Pengawasan ini melibatkan 7 orang pengawas farmasi dan makanan di Balai POM di Palopo, dan jumlah sarana yang di kunjungi

---

<sup>82</sup> Mukhtaram Ayyubi, "Pengaruh Produk Bank Muamalat Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Palopo," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2019): 41–56, <https://doi.org/10.24256/alw.v1i1.626>.

dalam sekali jalan berkisar 3-5 sarana perhari dengan luas wilayah kerja kantor Balai POM di Palopo.<sup>83</sup> Pengawasan tersebut mencakup pemantauan produk di pasar, pemeriksaan ulang terhadap kandungan bahan, serta tindak lanjut terhadap laporan masyarakat mengenai efek samping atau ketidaksesuaian produk. Hal ini menjadi langkah penting dalam mencegah potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh produk-produk yang tidak lagi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Selain pengawasan langsung, BPOM juga melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Program KIE bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memilih produk yang aman, terdaftar, dan memiliki izin edar resmi. Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat diharapkan dapat menjadi konsumen yang cerdas dan berperan serta dalam pengawasan keamanan obat dan makanan secara partisipatif.

Disisi lain, penguatan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga masyarakat, menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Pemerintah, melalui BPOM, melakukan pengawasan terhadap produsen bukan hanya untuk menegakkan peraturan, tetapi juga untuk membina dan mengembangkan usaha mereka, sehingga tercipta iklim usaha yang sehat dan beretika. Sebagai contoh, produk kosmetik yang akan

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara Ibu Dwi, pegawai kantor Balai POM di Palopo, wawancara di Kantor Balai POM di Palopo tanggal 13 November 2025

dipasarkan wajib melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan pengguna. Produk yang lolos uji harus memenuhi standar yang telah ditentukan oleh BPOM agar dapat diedarkan secara legal dan aman di masyarakat.

Balai POM Kota Palopo menjalankan pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar di masyarakat guna memastikan bahwa seluruh produk tersebut telah memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>84</sup> Pengawasan ini dilakukan secara berkelanjutan untuk melindungi konsumen dari potensi risiko penggunaan produk yang tidak memenuhi standar, terutama yang berkaitan dengan bahan berbahaya dan proses produksi yang tidak sesuai.

Indikator penting dalam menilai keamanan kosmetik adalah keberadaan izin edar dari BPOM. Produk kosmetik yang memiliki izin edar resmi umumnya telah melalui proses registrasi dan pengujian oleh BPOM, serta tercantum nomor registrasi pada kemasannya. Hal ini menunjukkan bahwa produk tersebut telah lolos evaluasi keamanan dan layak untuk digunakan masyarakat. Sebaliknya, produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar biasanya tidak memiliki nomor registrasi, belum diuji oleh pihak berwenang, dan sering kali dijual dengan harga yang lebih murah. Selain itu, kemasan produk tanpa izin edar cenderung tidak memenuhi standar label atau desain

---

<sup>84</sup> Silvi Wulandari and Resmi Mustarichie, "Upaya Pengawasan Bbpom Di Bandung Dalam Kejadian Potensi Penyalahgunaan Obat" 15 (n.d.): 1–8.

yang sesuai. Perbedaan-perbedaan ini menjadi salah satu cara bagi masyarakat untuk lebih waspada dan selektif dalam memilih produk kosmetik yang aman dan legal.

Berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa produk kosmetik yang telah terdaftar di BPOM umumnya dijual dengan harga lebih tinggi dibandingkan produk yang tidak memiliki izin edar. Perbedaan harga ini seringkali menjadi salah satu alasan utama mengapa sebagian pelaku usaha enggan mendaftarkan produknya ke BPOM. Proses pendaftaran dan pengujian yang memerlukan waktu serta biaya dianggap membebani, sehingga mereka memilih menjual produk tanpa izin resmi. Di sisi lain, masyarakat cenderung lebih tertarik membeli produk kosmetik yang lebih murah tanpa mempertimbangkan aspek keamanan dan legalitasnya. Banyak konsumen belum menyadari bahwa penggunaan kosmetik tanpa izin edar berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, karena produk tersebut belum melalui uji keamanan dan mutu. Kurangnya pemahaman ini membuat masyarakat rentan terhadap risiko dari penggunaan produk yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh BPOM.

Untuk mengatasi terjadinya peredaran kosmetik tanpa label BPOM, diperlukan langkah-langkah pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan pengambilan sampel (sampling) secara rutin setiap bulan terhadap produk kosmetik yang beredar di pasaran. Kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi sejak dini adanya produk yang tidak memenuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka penindakan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pengujian laboratorium terhadap kosmetik juga dilakukan sebagai bagian dari proses investigasi dan penyidikan terhadap produk-produk yang dicurigai tidak aman.

Berdasarkan hasil penelitian, standar waktu pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran kosmetik di wilayah Kota Palopo dilakukan melalui perencanaan yang matang, yaitu sebulan sekali atau lebih terhadap sarana atau tempat usaha yang sebelumnya telah ditemukan menjual produk kosmetik ilegal. Namun, frekuensi pengawasan juga dapat disesuaikan berdasarkan situasi di lapangan, terutama jika terdapat tren peningkatan peredaran kosmetik ilegal di pasaran.

BPOM Kota Palopo melakukan kegiatan pengawasan lapangan yang didasarkan pada perencanaan kerja yang mengacu pada hasil pemeriksaan di tahun sebelumnya. Data dari pemeriksaan tersebut menjadi dasar bagi tim pengawasan untuk menentukan lokasi dan sasaran pengawasan selanjutnya. Jika pada tahun sebelumnya telah ditemukan sarana atau toko yang menjual produk kosmetik ilegal, maka di tahun berikutnya fokus pengawasan akan diarahkan ke sarana lain yang belum pernah diperiksa, guna memperluas jangkauan dan efektivitas pengawasan. Ada juga tersedia layanan aduan BPOM melalui media sosial meskipun aduan terkait kosmetik masih terblang

sedikit dan di tahun 2024 hanya ada 2 aduan terkait kosmetik dimana mereka mengajukan link penjualan online dan sudah di tindak lanjuti.<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil survei langsung yang dilakukan oleh penulis di sejumlah toko kosmetik di kota Palopo, khususnya di area pasar Sentral Kota Palopo dan Pasar Andi Tadda Kota Palopo, masih ditemukan produk kosmetik yang beredar bebas tanpa izin edar dari BPOM. Beberapa di antaranya adalah produk dengan merek *cream*, *liptint*, dan *skin conditioner*. Padahal agar sebuah produk kosmetik dapat beredar secara legal, wajib memiliki label resmi dan telah melewati proses evaluasi serta pemeriksaan dari BPOM di Palopo. Dapat disimpulkan bahwa Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palopo telah menjalankan perannya secara aktif dalam upaya menanggulangi peredaran kosmetik ilegal. Namun masih ada cela yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum pelaku usaha untuk memperjual – belikan kosmetik tanpa label BPOM atau izin edar. Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas di bidang pengawasan obat dan makanan, BPOM Palopo memiliki tanggung jawab untuk melindungi konsumen dalam penggunaan kosmetik tanpa label BPOM dan memastikan produk yang beredar aman, bermutu, dan bermanfaat. Tujuan akhir dari peran ini adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera melalui perlindungan terhadap kesehatan konsumen.

BPOM Kota Palopo melaksanakan berbagai strategi, antara lain dengan menyebarkan informasi terkait produk kosmetik yang aman, memberikan

---

<sup>85</sup> Ibu Dwi Alliantie Koordinator Informasi dan Komunikasi, Wawancara di Kantor Balai POM di Palopo tanggal 16 Mei 2025

edukasi tentang tata cara produksi kosmetik yang sesuai dengan standar, serta menindak dan memusnahkan produk ilegal yang ditemukan di pasaran. Selain itu, BPOM juga menangani berbagai kasus penyimpangan seperti penipuan, pemalsuan label produk, serta penjualan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Pelayanan terhadap pengaduan konsumen pun terus ditingkatkan, dengan menyediakan layanan aduan dan dapat di akses melalui Halo BPOM 1500533, dan media sosial resmi Balai POM di Palopo seperti *Instagram* dan *Facebook*.

Penulis menyimpulkan bahwa peredaran kosmetik ilegal tidak semata-mata terjadi karena lemahnya pengawasan, namun juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari dua pihak utama, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Banyak pelaku usaha belum memahami atau mengabaikan kewajibannya untuk memastikan produknya legal dan aman. Di sisi lain, konsumen sering kali tidak menyadari hak-haknya untuk memperoleh produk yang terjamin keamanannya. Kesadaran hukum menjadi hal mendasar dalam menciptakan keseimbangan sosial. Hukum dibuat sebagai alat untuk menjaga keadilan, membatasi kekuasaan pihak yang kuat, serta melindungi hak-hak pihak yang lebih lemah. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan hukum sering kali menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran peraturan.

## **2. Bentuk Perlindungan Konsumen dari Produk Kosmetik yang Tidak Berlabel BPOM di Kota Palopo.**

Kosmetika yang dapat diedarkan di Indonesia adalah kosmetika yang telah memiliki izin edar berupa notifikasi. Namun pada kenyataannya masih ada pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dengan mengedarkan produk-produk kosmetika tanpa persetujuan Kepala BPOM dan tanpa melalui izin-izin yang telah ditetapkan secara resmi. Dalam hal ini tidak adanya ketegasan pemerintah untuk menindak lanjuti suatu permasalahan yang ada pada masyarakat. Balai POM memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengendalian peredaran kosmetik di masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan pegawai Balai POM di Kota Palopo, upaya preventif dilakukan dengan cara mengedukasi masyarakat untuk memilih produk yang memiliki label BPOM. Produk yang telah melalui notifikasi BPOM sudah dinyatakan aman dan sesuai standar kesehatan yang berlaku.<sup>86</sup>

Hal ini sejalan dengan pandangan fiqh muamalah, bahwa produsen dan penjual memiliki tanggung jawab terhadap kejujuran, keamanan dimana dalam hal ini kosmetik, dan kehalalan produk yang mereka jual. Jika produk tersebut yang mereka jual yaitu kosmetik tanpa label BPOM atau izin edar, mengandung bahan berbahaya bagi tubuh, maka itu dianggap melanggar prinsip dasar jual beli dalam islam, karena tidak adanya kejujuran,

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara Ibu Dwi, pegawai kantor Balai POM di Palopo, wawancara di Kantor Balai POM di Palopo tanggal 16 mei 2025

transparansi atau keterbukaan terkait informasi dari suatu produk kosmetik dan juga tidak membahayakan bagi pengguna atau konsumen.<sup>87</sup>

Produk kosmetik merupakan bagian dari barang konsumsi yang penggunaannya bersifat langsung dan rutin. Oleh karena itu, pengawasan terhadap produk kosmetik harus dilakukan secara ketat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana BPOM sebagai otoritas pengawasan peredaran obat dan makanan termasuk kosmetik dan Peraturan BPOM menjadi dasar hukum penting dalam mengatur distribusi produk kosmetik di Indonesia. Terdapatnya aturan hukum yang menetapkan berkecenderungan atas perlindungan konsumen, memberikan kepastian hukum sehingga pelaku usaha tidak berperilaku sewenang-wenang dan merugikan konsumen. Namun karena lemahnya kesadaran serta kurang pemahamannya masyarakat sebagai konsumen membuat konsumen sering kali dirugikan oleh perbuatan pelaku usaha dimana tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian jelas bahwa tanggung jawab produk merupakan segala bentuk tanggung jawab akan hukum atas seseorang atau pelaku usaha yang mengeluarkan sebuah produk dari seorang atau pelaku usaha dimana pergerakannya atas sebuah produk atau seorang yang memperjual belikan sekaligus pendistribusian produk tersebut. Begitupun suatu bentuk kehati-hatian para konsumen dalam memilih atau membeli suatu produk kosmetik yang akan digunakann dan juga harus lebih pintar dalam memilih komposisi dari produk tersebut.

---

<sup>87</sup> Dwi Sutrisno, "Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 17, No 2 (2017): 185–98.

Peneliti menguraikan beberapa bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini dan juga yang telah disepakati di dalam Undang-undang menurut pasal 19 Undang – Undang Perlindungan Konsumen memuat tentang:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ganti rugi juga sebuah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan dapat berupa uang.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam dua waktu sesuai dengan produk yang dijual yaitu, tenggang waktu 7 (tujuh) hari atau tenggang waktu 1 (satu) bulan hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Terdapat juga ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175 /Menkes/Per/XII/2010 perihal Notifikasi Kosmetik yang mengatur tentang pertanggung jawaban produk kosmetik melalui kontrak. Secara tegas isi peraturan tersebut tercantum dalam pasal 16 yang berbunyi:

- a. Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi bertanggung jawab terhadap kosmetika yang diedarkan.
- b. Apabila terjadi kerugian atau kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan kosmetika, maka Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi mempunyai tanggungjawab untuk menangani keluhan dan/atau menarik kosmetika yang bersangkutan dari peredaran.
- c. Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi harus melaporkan kepada Kepala Badan apabila kosmetika yang sudah dinotifikasi tidak lagi diproduksi atau diimpor.
- d. Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi bertanggungjawab terhadap kosmetika yang tidak lagi diproduksi atau diimpor yang masih ada di peredaran.

Melihat substansi dari pasal yang tertera di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dinyatakan supaya pelaku usaha berkewajiban

memberi ganti rugi kepada konsumen sampai kerugian yang ditimbulkan. Larangan-larangan mengenai kegiatan pelaku usaha dalam memproduksi dan memperjualbelikan produk terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Perlindungan Konsumen, yaitu “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.” Arti kata tercemar, cacat, rusak dan bekas baik dari segi bahan campuran yang digunakan, pengemasan maupun pencantuman informasi kurang jelas yang mana bisa dikatakan berbahaya bagi kesehatan konsumen dalam konteks kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, dengan demikian maka pelaku usaha wajib melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) yakni menyatakan “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sesuai yang tercantum pada ayat (1) dan (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran”.

Larangan tersebut sangat berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan dalam sebuah produk yang digunakan oleh konsumen. Hal ini juga sudah menjadi suatu kewajiban para pelaku usaha agar mengakomodir tanggung jawabnya atas kerugian yang dialami para konsumen karena mengenakan atau mengkonsumsi produk yang disebar luaskan oleh pelaku usaha dan juga mampu memberikan ganti rugi, misalnya mengembalikan uang senilai harga barang dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Sisi pelaku usaha, Owner toko Annisa Palopo mengakui bahwa masih ada permintaan produk ilegal dari konsumen, dan mereka masih

menyediakannya meskipun terbatas karena khawatir dengan pengawasan dari pihak BPOM. Sedangkan pegawai toko Thasa Shop menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan penjualan produk ilegal meskipun masih banyak peminat, seperti contoh produk seperti RDL dan Diamond yang masih banyak dicari.

Ibu Dwi selaku pegawai Balai POM di Palopo menyampaikan bahwa;

“Bahwa sebagai bentuk perlindungan hukum dan upaya preventif, BPOM senantiasa mengedukasi masyarakat untuk memilih kosmetik yang memiliki izin edar. BPOM juga menyediakan layanan pengaduan masyarakat agar masyarakat dapat melaporkan produk ilegal, sehingga dapat ditindaklanjuti dan ditarik dari peredaran.”<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa dengan adanya layanan aduan untuk masyarakat ini membuat agar pihak Balai POM di Palopo bisa langsung memutus peredaran kosmetik tanpa label BPOM tersebut. Dalam hal ini, para penjual kosmetika yang telah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha dan melanggar hak-hak yang dimiliki konsumen dengan menjual produk kosmetika tidak sesuai dengan standar mutu BPOM yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman. Sanksi tersebut diatur di dalam Peraturan BPOM Nomor 19 tahun 2021 tentang pedoman tindak lanjut hasil pengawasan obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetika pada Pasal 10<sup>89</sup> berupa, peringatan tertulis, penarikan, pemusnahan,

---

<sup>88</sup> Ibu Dwi Alliantie Koordinator Informasi dan Komunikasi, Wawancara di Kantor Balai POM di Palopo tanggal 16 Mei 2025

<sup>89</sup> “Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetika.”

penghentian sementara kegiatan. Namun dalam wilayah kerja Balai POM di Palopo belum ada tercatat sampai pemberhentian sementara kegiatan karena di harapkan para pelaku usaha yang ketahuan dalam memperjual belikan kosmetik yang tidak berlabel ini di berkesempatan untuk tidak melaukan hal tersebut.

Menurut ketentuan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika, penjual yang menjual produk yang tidak berlabel BPOM atau tdiak memiliki izin edar BPOM yang bukan merupakan pemikik izin edar produk kosmetik dikategorikan sebgai temuan kritis (berat) dan dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari Peringatan Tertulis I hingga penutupan distribusi bila tidak ditemukan perbaikan. Produk yang ditemukan tidak berlabel BPOM juga dikategorikan sebagai temuan kritis dan dimusnahkan untuk menghindari dilakukannya penjualan atau peredarannya kembali ke masyarakat.

Hal ini sejalan dengan dalam hukum ekonomi syariah, dimana perlindungan terhadap konsumen didasarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan laranganterhadap praktik merugikan seperti adanya gharar (ketidak jelasan suatu produk) dan tadtis (menipu atau menyampaikan informasi yang menyesatkan). Sementara dalam hukum positif dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang memberikan hak kepada konsumen untuk medapatkan informasi, kemanana dan ganti rugi bila

terjadi hal yang tidak di inginkan.<sup>90</sup> Dan keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu, menjaga agar tidak terjadi kecurangann dari produsen atau penjual dan memberikan saknsi atas pelanggaran yang dilakukan.

Pandangan fiqh muamalah masalah adalah segala sesuatu yang membawa manfaat dan menghindarkan dari kemudaratn. Dan dalam perlindungan konsumen, prinsip ini sejalan dengan kemaslahatan, pertama dari keamanan produk yang tidak membahayakan kesehatan kosumen. Kemudian dalam transaksi tidak boleh adanya unsur gharar atau ketidakjelasan dalam suatu produk termasuk yang terkandung dalam produk kosmetik tersebut, lalu dalam islam sangat menghargai hak – hak individu termasuk hak untuk mendapatkan barang yang halal, baik dan sesuai.<sup>91</sup> Adapun hadis yang menjadi dasar yang sejalan dengan masalah yang menjaga kemanfaatan dan mencegah kerugian ialah; *“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.”* (HR. Ibn Majah, al-Daruqutni)

Akad jual beli dalam isla hanya sah jika memenuhi unsur objek yang halal, informasi yang jelas, tidak ada unsur penipuan atau bahaya. Namun dalam hal ini kosmetik tanpa label BPOM, tidak memiliki izin BPOM, tidak jelas kandungannya dan mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh maka akad jual belinya tidak sah secara fiqh dan hukumnya haram di karenakan mengandung mudarat bagi jiwa (tubuh), terdapat unsur bahaya dan melanggar

---

<sup>90</sup> Siti Arifah, “Perlindungan Konsumen Perspketif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, No. 1 (2021): 50.

<sup>91</sup> Dwi Widyaningtyas, “Maslahah Sebagai Landasan Perlindungan Konsumen Dalam Islam,” *Jurnal Al- Iqtishad* 12, No. 1 (2020): 160.

asas *halalan thayyiban* yang maksudnya tidak aman atau membahayakan karena mengandung bahan berbahaya misalnya merkuri dan hidroquinon.<sup>92</sup>

Berdasarkan temuan lapangan, terlihat bahwa konsumen belum sepenuhnya terlindungi karena masih banyaknya produk ilegal beredar di pasaran. Lemahnya kesadaran konsumen dan adanya permintaan dari masyarakat menyebabkan beberapa toko masih nekat menjual kosmetik tanpa izin edar. Peran BPOM sangat penting dalam memberikan edukasi, melakukan pengawasan, dan menegakkan sanksi hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus ini dapat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur hak konsumen untuk mendapatkan barang yang aman, serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab atas produk yang dipasarkan. Selain itu, Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2021 menjadi dasar dalam tindakan hukum terhadap pelanggaran distribusi produk kosmetik ilegal. Dalam islam, kejelasan objek jual beli produk kosmetik adalah syarat sah. Namun jika produk yang tidak diketahui kandungannya atau mengandung bahan berbahaya serta izin edarnya merupakan kategori *gharar* yang artinya ketidakjelasan suatu kandungan produk yang bisa menimbulkan resiko besar dan kosmetik tanpa label BPOM/izin edar termasuk kedalam kategori ini dimana konsumen tidak tahu bahan dan kandungan serta efek sampingnya dan tidak ada jaminan

---

<sup>92</sup> Hanifah, "Kajian Hukum Islam Terhadap Kosmetik Ilegal," *Jurnal Fiqh Ekonomi Islam* 9, No. 1 (2022): 66.

keamanannya.<sup>93</sup> Dan menjual produk seperti ini di larang oleh Rasulullah SAW;

“Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar”. (HR. Muslim)

Dengan demikian, perlindungan hukum dari sisi Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa label BPOM sudah memiliki dasar hukum yang kuat, namun perlu peningkatan aksinya dilapangan dari sisi pengawasan, edukasi, dan kesadaran masyarakat.

---

<sup>93</sup> Ahmad Syafi'i, "Transaksi Gharar Dan Implikasinya Dalam Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 7, No. 2 (2019): 72.

### 3. Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Label BPOM

Penggunaan produk kosmetik kini semakin meluas di berbagai kalangan yang diikuti dengan tingginya kebutuhan konsumen terhadap kosmetik. Namun, kondisi tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman konsumen mengenai cara memilih produk yang baik dan aman untuk di gunakan. Perspektif fiqh muamalah merujuk pada seluruh bentuk interaksi sosial dan kegiatan ekonomi khususnya dalam praktik jual beli serta berbagai jenis transaksi lainnya yang mengatur hubungan antar individu. Setiap aktivitas transaksi yang dijalankan harus tetap berada dalam aturan yang telah ditentukan agar tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Namun peredaran kosmetik tanpa label BPOM bertentangan dengan prinsip dasar muamalah yang menekankan kejujuran (*shidq*), transparansi (*al-wudhuh*), keamanan (*salamah*), dan perlindungan terhadap kemaslahatan umum. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap transaksi harus bebas dari unsur penipuan, ketidakjelasan (*gharar*) dan bahaya.

#### a. *As-Sidq* (kejujuran)<sup>94</sup>

Islam menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan ketebukaan informasi, kejelasan objek jual beli, serta penjelasan yang tidak menyesatkan. Prinsip ini bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan karena informasi yang ditutupi atau di samarkan. Pada praktiknya, beberapa pelaku usaha di kota Palopo memberikan penjelasan detail tentang harga,

---

<sup>94</sup> Muhammad Irfan Fadila, et all “Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Tren Overclaim Produk Skincare di Indonesia”, *Share: Sharia Ekonomi Review* 2, No. 1 (2025): 27

kualitas, kandungan, manfaat, keamanan dan efek samping bila tidak cocok pada suatu produk kosmetik. Namun, ada juga beberapa pelaku usaha yang hanya memberikan informasi yang tidak lengkap hanya merekomendasikan tanpa menjelaskan kandungan dan keamanan terhadap konsumen.

Menurut Tiya selaku konsumen pengguna produk kosmetik yang pernah mengalami efek samping dari produk tersebut, merasa menyesal karena pada saat pembelian produk tersebut pelaku usaha mengatakan bahwa produk ini bagus untuk mencerahkan wajah dalam waktu pemakaian 2-4 minggu saja, namun baru di pemakaian minggu pertama produk yang digunakan sudah menimbulkan efek samping seperti muncul flek hitam dan gatal. Dan setelah efek samping itu melakukan pengaduan ke pelaku usaha dan pihak tersebut hanya mengatakan produknya tidak cocok dengan si konsumen juga tidak memberikan ganti rugi atau jaminan kepada di konsumen ini. Islam tidak boleh ada unsur *tadlis*, *tadlis* merupakan menyembunyikan informasi atau cacat barang.

Kosmetik tanpa label BPOM pada dasarnya merupakan produk yang belum teruji kemanan dan kualitasnya, sehingga penjual/pelaku usaha yang tidak menginformasikan hal ini telah melakukan bentuk ketidak jujuran. Allah SWT berfirman:<sup>95</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Terjemahan:

“Wahai orang – orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan jadilah bersama orang – orang yang jujur.” (QS. At-Taubah: 119)

<sup>95</sup> Surah At-Taubah Ayat 119: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online, di akses Desember 15, 2025, <https://share.google/cDmqZRJkMmOsTA2n3>

b. *al-wudhuh* (transparansi)<sup>96</sup>

Peredaran *skincare* berbahaya, dalam pandangan fiqh muamalah menilai sebagai praktik yang melanggar prinsip keadilan dan kemaslahatan. Transparansi itu wajib bagi penjual ke konsumen untuk menjelaskan kondisi barang apa adanya termasuk kandungan bahan keamanan dan izin edar oleh BPOM. Meyembunyikan fakta bahwa *skincare* mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, dan lainnya maka transaksi tersebut mengandung unsur *tadlis* (penipuan) serta haram hukumnya dan tidak layak untuk di perjual belikan.

c. *salamah* (keamanan)<sup>97</sup>

*salamah* (kemanan/keselamatan) konsumen adalah prinsip utama di penuhi dalam setiap transaksi jual beli termasuk peredaran produk *skincare*. Menjaga kesehatan kulit dan tubuh adalah bagian dari *Hifz an-Nafs*/perlindungan diri/jiwa dan *hifz al-aql*/perlindungan akal yang termasuk lima tujuan utama hukum islam *skincare* yang berbahaya degan merusak kulit atau kesehatan tubuh jangka panjang adalah haram di gunakan karena sudah jelas membahayakan tubuh. Jadi *salamah* adalah keamanan adalm fiqh muamalah menegaskan bahwa setiap produk yang dijual harus aman, halal, dan membawa manfaat bagi penggunaanya. Peredaran *skincare* berbahaya ilegal dan mengandung bahan berbahaya seperti merkuri hidrokuinon dan lainnya adalah

---

<sup>96</sup> Anung Isnaeni, “Probelmatika Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Melalui Transaksi Jual Beli Di Pasar Bintoro Demak Dalam Perspektif Fiqh Muamalah” IAIN Kudus, 2023.

<sup>97</sup> Lesnida, “penggunaan kosmetik berbahaya dalam perspketif hukum islam”, *Jurnal STAI Serdang Lubuk Pakam* 15, No 1, 2021: 60.

haram dalam islam karena melanggar prinsip *maqashid syariah* dan menimbulkan *dharar*/bahaya bagi penggunanya.

d. *Gharar* (ketidakjelasan)<sup>98</sup>

Produk kosmetik tanpa label/izin edar BPOM mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) karena beberapa pengguna produk tidak mengetahui kandungan, keamanan, serta akibat negatif dari penggunaannya. *Bai' al-gharar* merupakan akad jual beli yang mengandung risiko atau bahaya kepada salah satu pihak yang berakad sehingga dapat menyebabkan kerugian finansial. Jika dicermati jual beli kosmetik yang belum mendapatkan sertifikat BPOM dalam jangka waktu yang panjang dapat menimbulkan kerugian kepada pembeli karena kurangnya informasi yang lengkap bahan yang terkandung dalam kosmetik, serta tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk dan efek samping apabila kosmetik tersebut digunakan yang benar menurut BPOM. Sedangkan transaksi apapun dalam Islam tidak boleh mengandung unsur *gharar* baik dari segi jual beli maupun objek jual beli. Rasulullah SAW bersabda:

*“Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Salamah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari Abu Zinad, dari A'raj dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang jual-beli gharar dan hashaat”.*

Hadist diatas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli dengan (melempar) batu, karena jual beli yang seperti ini dapat merugikan

---

<sup>98</sup> Shofia Nurul Husna, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik *Endorment Skincare* Di Banda Aceh (Kajian Terhadap Keberadaan Unsur *Gharar*), Univesitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

salah satu pihak di kemudian hari. Jual beli kosmetik ini akan mengandung unsur *gharar* ketika pembeli mengalami kerugian karena resiko yang didapat setelah memakai kosmetik tersebut. Misalnya, ketika pembeli membeli kosmetik dan ingin memakainya namun tidak ada label BPOM yang tertera di produk kosmetik tersebut maka hal ini tentunya dapat membahayakan dan merugikan pembeli. Menurut Hukum Ekonomi Syariah jual beli ini termasuk dalam kategori jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), karena objek yang ditransaksikan tidak ada kejelasan ukuran dan sifatnya saat transaksi berlangsung, serta dapat merugikan dan membahayakan bagi pembeli yang memakai produk kosmetik tersebut.

Kemudian dari aspek *maqashid* syariah, peredaran kosmetik tanpa label BPOM bertentangan dengan tujuan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Dalam menjaga keselamatan manusia adalah menjadi salah satu tujuan utama syariah. Produk kosmetik ilegal berpotensi mengandung zat berbahaya seperti merkuri atau hidrokuinon, sehingga pemasaran produk tanpa regulasi jelas termasuk tindakan merusak (*ifsad*), bukan membawa kemaslahatan.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dengan topik “Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Ban Bekas Pada Jasa Servis di Kota Palopo” penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pengawasan mutu dan keamanan kosmetik Balai POM di kota Palopo yaitu, melakukan pengawasan *pre-market* sebelum produk tersebut diedarkan dan untuk mendapatkan setifikasi dan pengawasan *post-market* dilakukan setelah produk dipasarkan mencakup inspeksi rutin yang dilakukan tiap bulannya, pengujian acak dan pengawasan iklan di media sosial. Balai POM di Palopo berupaya melakukan pengawasan lebih intensif, dengan menyediakan layanan adua *by* aplikasi website dan *whastapp* guna membangun kerja sama serta menunjukkan komitmen dan terus berusaha memberantas peredaran kosmetik tanpa label BPOM guna melindungi masyarakat terutama kaum wanita dari dampak negatif produk yang tidak aman.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik yang tidak berlabel BPOM melalui upaya yang dapat ditempuh apabila konsumen mengalami kerugian. Berdasarkan Undang Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 435, menyatakan setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan

mutu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Konsumen berhak untuk mengajukan gugatan dan menuntut ganti rugi. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pasal 19 yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerusakan atau kerugian akibat barang/jasa yang di gunakannya. Ganti rugi bisa berupa uang, barang pengganti, ataupun perawatan.

3. Tinjauan fiqh muamalah menunjukkan produk kosmetik tanpa label BPOM di kota Palopo masih ada yang melanggar asas-asas islam yaitu asas *Ash – Shiddiq* (kejujuran) yang artinya beberapa pelaku usaha hanya tidak memberikan informasi yang detail maka dari itu jual beli kosmetik di kota Palopo merupakan jual beli adanya *gharar* ketidakjelasan suatu produk, dan hal ini didalam islam hal yang dilarang.

## **B. Saran**

Berdasarkan data dan informasi yang di peroleh, maka terdapat saran – saran yang ditujukan kepada pihak – pihak terkait dalam penelitian ini:

1. Balai POM bersama Dinas Kesehatan dan lembaga pendidikan dapat melakukan kampanye rutin dan di perketat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan produk berlabel BPOM. Dengan melibatkan kerjasama antara BPOM, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah dalam memperketat pengawasan terhadap distribusi produk ilegal.

2. Bagi Pelaku usaha yang secara sengaja memperdagangkan produk tanpa label BPOM/izin edar harus diberikan sanksi yang tegas sebagai bentuk efek jera.
3. Bagi masyarakat terutama pengguna kosmetik sebelum menggunakan suatu produk kecantikan/kosmetik lebih teliti lagi dalam mencari informasi dan efek samping dari penggunaan kosmetik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2016.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Pertama. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2020.
- Emirzon, Joni, Annalisa Y and Putu Samawati. *Hukum Perlindungan Konsumen: Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Palembang: Unsri Press, 2015.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Marpi, Yapiter. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020.
- Nasution, AZ. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Mediam, 2001.
- Nasution, Bandigankan dengan AZ. *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Ngurah Indradewi S.H. M.H., Dr. Anak Agung Sagung. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Pertama. Denpasar, Bali: Udayana University press, 2020.
- R. Latumaerissa, Julius. *Perekonomian Indonesia Dan Dinamika Ekonomi Global*. Mitra Wacana Media, 2015.
- Sertifikasi Sarana Kosmetika*. Pertama. Jakarta: Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Cetakan, 2020.
- Tranggono, Retno Iswari, and Fatimah Latifah. *Buku Pegangan Pengetahuan Ilmu Kosmetik*, 2007.
- Tri Siwi, Celina. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Sinar Grafika, 2002.
- Wulandari, Silvi, and Resmi Mustarichie. "Upaya Pengawasan Bbpom Di Bandung Dalam Kejadian Potensi Penyalahgunaan Obat" 15 (n.d.): 1–8.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Purnanda Media Group, 2013.

## ARTIKEL/JURNAL:

- Adjeng, Andi Nafisah Tendri, Yuni Aryani Koedoes, Nur Fitriana Muhammad Ali, Afna Nur Afni Palogan, and Ervina Damayanti. "Edukasi Bahan Dan Penggunaan Kosmetik Yang Aman Di Desa Suka Banjar Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran." *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 6, no. No.1 (2023): 89–102.
- Agustina, Dila, Prayoga Fery Yuniarto, Datin An Nisa Sukmawati, and Mujtahid Bin Abd.Kadir. "Analisi Kandungan Hidrokunion Pada Lotion Whitening Dosis Tinggi Siang Malam Yang Beredar Di Kota Kediri Dengan Metode Spektrofotometri Uv-Vis." *Jurnal Farmasi, Kesehatan Dan Sains (FASKES)* 2, no. No. 1 (2024): 36. <https://doi.org/https://doi.org/10.32665/fakes.v2i1.3054>.
- Amalia, Rezky Nur. "Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar Di Kota Makassar." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 2020.
- Angraini, Ria, Awal Saputra, Fadhil Mulya Ramadhan, and Syamsuddin Halide, Nirwana. "Penyuluhan Hukum: Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Melalui Penguatan Moral Dan Kepatuhan Terhadap Hukum." *ADM: Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa* 2, no. 3 (2024): 416.
- Arifah, Siti. "Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, No. 1 (2021).
- Ayyubi, Mukhtaram. "Pengaruh Produk Bank Muamalat Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Palopo." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2019): 41–56. <https://doi.org/10.24256/alw.v1i1.626>.
- Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, and Intan Nuraini Azzahra. "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi." *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 145–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.265>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7 (2020): 20–33.
- Hanifah. "Kajian Hukum Islam Terhadap Kosmetik Ilegal." *Jurnal Fiqih Ekonomi Islam* 9, No. 1 (2022): 66.
- Heriyanti, Yuli. "Kerugian Konsumen Sebagai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Pahlawan* 2, no. No.2 (2019): 9–13.

- Heryana, Ade. "Data Dan Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif." *UNPAR Press* 1, no. 1 (2021): 1–29. <https://www.dqlab.id/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian>.
- Khairina, Sherlita Restu, Novikasari Jati Permata, and Kanzha Kania Damayanti. "Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Berbahaya." *Journal Beauty and Cosmetology (JBC)* 5, no. 1 (2023): 3–7.
- Maharani, Alfina, and Adnand Darya Dzikra. *Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)*. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*. Vol. 2, 2021. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>.
- Simbala, Natanael Alfius Jolly, Deine R. Ringkuangan, and Meiske Mandey. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Bermerkuri Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Fakkultas Hukum UNSRAT* 12, no 4 (2024).
- Solihat, Puspa Triatmi, and Zulfika Ikrardini. "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Produk Kosmetik Secara Online Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Dialektika Hukum* 1, no 2 (2019): 144–68. <https://doi.org/10.36859/jdh.v1i2.503>.
- Sulaiman, Rahma, Jootje M L Umboh, and Sri Seprianto Maddusa. "Analisis Kandungan Merkuri Pada Kosmetik Pemutih Wajah Di Pasar Karombasan Kota Manado." *Jurnal KESMAS* 9, no. 5 (2020): 22.
- Syafira' Ul Kkhair, Jihan. "Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Produk Kosmetik Mengandung Merkuri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Studi Kasus Peredaran Produk Kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening Di Pasar Jatibaru, Kec." UIN Syarif Hidayatullah Jakkarta, 2022.
- Syahfitri, Triyana. "Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada BPOM." *Jurnal Hukum Das Sollen* 2 No.1 (2018): 3.
- Ulfa, and Andi Nimah Sulfiani. "Inovasi Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo." *Jurnal Administrasi Negara* 24, no. 2 (2018): 127–38. [https://journal.stialanmakassar.ac.id/index.php/jurnal\\_administrasi\\_negara/article/download/305/47/1327](https://journal.stialanmakassar.ac.id/index.php/jurnal_administrasi_negara/article/download/305/47/1327).
- Wahyuni, Sri. "Perlindungan Konsumen Dalam Islam Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya." *Jurnal Al-Mashlahah* 9, No 1 (2021).

### **SKRIPSI/TESIS:**

Mas'ud, Aqil Awla. "Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ( Studi Kasus Pada Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo ) Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ( Studi Kasus P." *Ejournal.Iainpalopo.Ac.Id*, 2021, 7.

Mayang, Elfrida, and Sari Htp. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Medan)." Universitas Medan Area, 2021.

Mirsan, Fajriansyah. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Barang Kadaluarsa Pada Transaksi E-Commerce." Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.

Nathasya, Bella. "Peran Bpom Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Perlindungan Hukum Konsumen Di Air Dingin Pekanbaru." Universitas Islam Riau, 2022.

Nursyahadah. "Upaya Pengawasan Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2023.

Pratiwi, Ni Kadek Diah Sri, and Made Nurmawati. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online," 2020, 1–16.

Puspita Sari, Intan. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika Share In Jar Yang Tidak Memiliki Izin Edar S." *Rambate : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2020): 18

Saputri, Anggraeni Maulina. "Pengaruh Peningkatan Volume Penjualan Kosmetik Impor Terhadap Pendapatan Pedagang Kosmetik Lokal Di Kota Palangka Raya." IAIN Palangkaraya, 2019.

### **PERATURAN UNDANG-UNDANG:**

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik. "Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan," 2017.

"Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetika," 2021.

"Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/VII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika," 2010, 3.

“UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” 1999.

**WEBSITE:.**

BPOM. “Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan BPOM.” *Badan Pengawas Obat Dan Makanan*, no. 1003 (2020).

“BPOM Tindak Pabrik Kosmetika Ilegal Yang Diduga Mengandung Bahan Dilarang,” 2023.

“Kosmetik Bermerkuri ‘Ilegal’ Dan ‘Berbahaya’ Masih Beredar Di Lokapasar, Mengapa Sulit Diberantas?” BBC NEWS Indonesia, 2023.

“Laporan Tahunan 2024 Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Palopo,” n.d., 49–51.

“Penanganan Kosmetik Ilegal: BPOM Berkolaborasi Dengan PERKOSMI,” 2024.

“Q.S Al-Hujurat/49:6.” Qur’an Kemenag, n.d.

Ummah, Masfi Sya’fiatul. “Data Dan Sumber Data Kualitatif.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y>.

Widjanarko, Bambang. “Konsep Dasar Dalam Pengumpulan Data Penyajian Data.” *Sats4213/Modul 1* 1, no. 1 (2019): 1–45. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/SATS4213-M1.pdf>.

Widyaningtyas, Dwi. “Maslahah Sebagai Landasan Perlindungan Konsumen Dalam Islam.” *Jurnal Al- Iqtishad* 12, No. 1 (2020): 160.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

## Lampiran 1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

### BERITA ACARA

Pada Hari ini Senin, 10 Februari 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Fitri Windi Astuti  
NIM : 2103030074  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen dari Produk Kosmetik yang Tidak Berlabel oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palopo.

Dengan Pembimbing/Pengarah:


1. Nama : Irma T, S.Kom., M.Kom.  
(Pembimbing I)
2. Nama : Ulfa, S.Sos., M.Si.  
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:


- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Pembimbing I

  
**Irma T, S.Kom., M.Kom.**  
NIP 197912082009122003

Pembimbing II

  
**Ulfa, S.Sos., M.Si.**  
NIP 199111282019032014

Mengetahui  
Dekan,


  
**Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.**  
NIP 197406302005011004

## Lampiran 2

### HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul "Perlindungan Konsumen Dari Produk Yang Tidak Berlabel Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Kota Palopo", yang diajukan oleh Fitri Windi Astutu, NIM 21 0303 0074. Telah diseminarkan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 dan telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Irma T. S. Kom., M. Kom.

Tanggal:

Pembimbing II



Ulfa S. Sos., M. Si.

Tanggal: 29 Februari 2025

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.

NIP. 19740630 200501 1 004

Lampiran 3



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 746/In.19/FASYA/PP.00.9/04/2025 Palopo, 15 April 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala DPMPSTP Kota Palopo  
di-  
Palopo

*Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Fitri Windi Astuti  
NIM : 2103030074  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Tempat Penelitian : Kantor BPOM Kota Palopo  
Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan

Untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul: "Perlindungan Konsumen dari Produk Yang Tidak Berlabel Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palopo".

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Hafis Kulle



## Lampiran 4



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

### LAMPRAN SIARAN PERS

Nomor HM.01.1.2.10.25.369 Tanggal 31 Oktober 2025  
Tentang BPOM Ungkap 23 Kosmetik Mengandung  
Bahan Berbahaya dan/atau Dilarang Periode Juli-  
September 2025

#### Daftar Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan/atau Dilarang Periode Juli-September 2025

No.	Nama Produk dan Nomor Izin Edar yang Tercantum dalam Kemasan	Pemilik Nomor Izin Edar yang Tercantum dalam Kemasan	Kandungan Bahan Dilarang/Berbahaya	Keterangan
1	AL-LATIF Henna Nail Polish Radiant Red NA18231500285	PT Dunia Cantik Indonesia	Pewarna Merah K10 (CI 45170)	Nomor izin edar telah dicabut
2	AL-LATIF Henna Nail Polish Ravishing Red NA18231500288	PT Dunia Cantik Indonesia	Pewarna Merah K10 (CI 45170)	Nomor izin edar telah dicabut
3	DINDA SKINCARE Lotion Booster Brightening NA18240111167	PT Amanah Kosmetik Indonesia	Merkuri	Nomor izin edar telah dicabut
4	DUBAI RIA Body Lotion NA18240107313	PT Trijaya Kosmetikindo Utama	Merkuri	• Nomor izin edar telah dicabut • Diproduksi oleh yang tidak berhak
5	ELBYCI Night Cream Platinum NA18240101600	PT Derma Beauty Indonesia	Hidrokinon	• Nomor izin edar telah dicabut • Diproduksi oleh yang tidak berhak
6	F&A SKIN GLOW Day Cream Exclusive NA18240104996	PT Amanah Kosmetik Indonesia	Merkuri	Nomor izin edar telah dicabut

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN).

-2-

No.	Nama Produk dan Nomor Izin Edar yang Tercantum dalam Kemasan	Pemilik Nomor Izin Edar yang Tercantum dalam Kemasan	Kandungan Bahan Dilarang/Berbahaya	Keterangan
7	HKHADJAH KARIMA GLOW All In One Whitening Cream NA18230106489	PT Anjalis Group Indonesia	Merkuri	• Nomor izin edar telah dicabut • Diproduksi oleh yang tidak berhak
8	MEGLOW SKINCARE Cream Flek NA18240107080	PT Amanah Kosmetik Indonesia	Merkuri	Nomor izin edar telah dicabut
9	PINKFLASH 3 Pan Eyeshadow PF-E23 BR02 NA11231200088	PT FCL Internasional Indonesia	Pewarna Acid Orange 7 (CI 15510)	Nomor izin edar telah dicabut
10	PINKFLASH 3 Pan Eyeshadow PF-E23 BR04 NA11231200150	PT FCL Internasional Indonesia	Pewarna Merah K10	Nomor izin edar telah dicabut
11	R&D GLOW Premium Day Cream NA18240109124	PT Kalista Pesona Natur	Merkuri	• Nomor izin edar telah dicabut • Diproduksi oleh yang tidak berhak
12	R&D GLOW Premium Face Toner NA18241201392	PT Kalista Pesona Natur	Asam retinoat dan Hidrokinon	• Nomor izin edar telah dicabut • Diproduksi oleh yang tidak berhak
13	R&D GLOW Premium Night Cream NA18240101793	PT Kalista Pesona Natur	Merkuri	• Nomor izin edar telah dicabut • Diproduksi oleh yang tidak berhak
14	SALSA Matte Lipsticks Scarlet 09 NA11221300596	PT Alfa Viva Famili	Pewarna Merah K3 (CI 15585)	Nomor izin edar telah dicabut
15	SALSA Rhapsody Amber Pro Palette NKIT210000292: • SALSA Rhapsody Amber Pro Palette (Blush On) NA11211200033 • SALSA Rhapsody Amber Pro Palette (Eyeshadow) NA11211200032	PT Alfa Viva Famili	Pewarna Merah K3 (CI 15585) dan Pewarna Merah K10 (CI 45170)	Nomor izin edar telah dicabut

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN).

-3-


No.	Nama Produk dan Nomor Izin Edar yang Tercantum dalam Kemasan	Pemilik Nomor Izin Edar yang Tercantum dalam Kemasan	Kandungan Bahan Dilarang/Berbahaya	Keterangan
16	SALSA Rhapsody Classic Pro Palette NKIT210000293: • SALSA Rhapsody Classic Pro Palette (Blush On) NA11201201051 • SALSA Rhapsody Classic Pro Palette (Eyeshadow) NA11211200035	PT Alfa Viva Famili	Pewarna Merah K3 (CI 15585) dan Pewarna Merah K10 (CI 45170)	Nomor izin edar telah dicabut
17	SN Glowing Brightening Night Cream NA18220107934	PT Equity Cosmindo BioTech	Hidrokinon	• Nomor izin edar telah dicabut • Diproduksi oleh yang tidak berhak
18	SW GLOW'S Day Cream NA18240103602	PT Amanah Kosmetik Indonesia	Merkuri	Nomor izin edar telah dicabut
19	SW GLOW'S Night Cream NA18240103598	PT Amanah Kosmetik Indonesia	Merkuri	Nomor izin edar telah dicabut
20	TINA BEAUTY Night Lotion Premium NA18230115571	-	Hidrokinon	• Nomor izin edar telah dicabut • Diproduksi oleh yang tidak berhak
21	WBS COSMETICS Glasskin FaceSerum NA18241902956	PT Amanah Kosmetik Indonesia	Merkuri	Nomor izin edar telah dicabut
22	WBS COSMETICS Night Cream Series Glow NA18240109027	PT Amanah Kosmetik Indonesia	Merkuri	Nomor izin edar telah dicabut
23	WSC Premium Booster Glowing Cream	-	Asam retinoat dan Hidrokinon	Produk tidak terdaftar di BPOM

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN).

Informasi Detil Produk

PRODUK 1 AL-LATIF Henna Nail Polish Radiant Red		FOTO PRODUK
<b>1. INFORMASI PRODUK</b> Nama Produk : AL-LATIF Henna Nail Polish Radiant Red Merek : AL-LATIF Nomor Izin Edar : NA1821500285 Bentuk Sediaan : Cairan Kental Kemasan : Botol Ukuran : 8 g Status produk : Produk lokal Pemilik Izin Edar : PT Dunia Cantik Indonesia, Kab. Bekasi Negara Produksi : PT Dunia Cantik Indonesia, Kab. Bekasi Indonesia Kandungan Bahan Berbahaya/Dilarang : Pewarna Merah K10 (CI 45170) Risiko terhadap Kesehatan : Pewarna Merah K10 bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker dan dapat mengganggu fungsi hati Ref: Oskarter N, Hatafata S, Hatafata T. 2017. Turkish Journal of Chemistry. 41(9): 981 - 984		
<b>2. TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor izin edar produk telah dicabut</li> <li>Perintah penarikan</li> <li>Perintah pemusnahan</li> </ul>		

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN).

PRODUK 2 AL-LATIF Henna Nail Polish Ravishing Red		FOTO PRODUK
<b>1. INFORMASI PRODUK</b> Nama Produk : AL-LATIF Henna Nail Polish Ravishing Red Merek : AL-LATIF Nomor Izin Edar : NA18231500288 Bentuk Sediaan : Gel Kemasan : Botol Ukuran : 8 g Status produk : Produk lokal Pemilik Izin Edar : PT Dunia Cantik Indonesia, Kab. Bekasi Negara Produksi : PT Dunia Cantik Indonesia, Kab. Bekasi Indonesia Kandungan Bahan Berbahaya/Dilarang : Pewarna Merah K10 (CI 45170) Risiko terhadap Kesehatan : Pewarna Merah K10 bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker dan dapat mengganggu fungsi hati Ref: Oskarter N, Hatafata S, Hatafata T. 2017. Turkish Journal of Chemistry. 41(9): 981 - 984		
<b>2. TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor izin edar produk telah dicabut</li> <li>Perintah penarikan</li> <li>Perintah pemusnahan</li> </ul>		

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN).

PRODUK 3 DINDA SKINCARE Lotion Booster Brightening		FOTO PRODUK
<b>1. INFORMASI PRODUK</b> Nama Produk : DINDA SKINCARE Lotion Booster Brightening Merek : DINDA SKINCARE Nomor Izin Edar : NA182401111607 Bentuk Sediaan : Cairan Kental Kemasan : Botol Ukuran : 100 mL Status produk : Produk yang dibuat berdasarkan kontrak produksi Pemilik Izin Edar : PT Amanah Kosmetik Indonesia, Kota Makassar Negara Produksi : PT Amanah Kosmetik Indonesia, Kota Makassar Indonesia Kandungan Bahan Berbahaya/Dilarang : Merkuri Risiko terhadap Kesehatan : Merkuri mengakibatkan perubahan warna kulit yang berupa bintik-bintik hitam, alergi, iritasi kulit, sakit kepala, diare, muntah-muntah, dan kerusakan ginjal Ref: Latanik, et al. 2011. Dermat Clin. (2): 113-123		
<b>2. TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor izin edar produk telah dicabut</li> <li>Perintah penarikan</li> <li>Perintah pemusnahan</li> </ul>		

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN).

PRODUK 4 DUBAI RIA Body Lotion		FOTO PRODUK
<b>1. INFORMASI PRODUK</b> Nama Produk : DUBAI RIA Body Lotion Merek : DUBAI RIA Nomor Izin Edar : NA18240107313 Bentuk Sediaan : Cairan Kental Kemasan : Pot Ukuran : 250 g Status produk : Produk yang dibuat berdasarkan kontrak produksi Pemilik Izin Edar : PT Trijaya Kosmetikindo Utama, Kab. Tangerang Produsen : PT Trijaya Kosmetikindo Utama, Kab. Tangerang Negara Produsen : Indonesia Kandungan Bahan Berbahaya/ Dilarang : Merkuri Risiko terhadap Kesehatan : Merkuri mengakibatkan perubahan warna kulit yang berupa bintik-bintik hitam, alergi, sakit kulit, sakit kepala, diare, muntah-muntah, dan kerusakan ginjal Ref. Lestiana, et al. 2011, Dermatol Clin, (29): 111-123.		
<b>2. TINDAK LANJUT YANG TELAH DIKERJAKAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor izin edar produk telah dicabut</li> <li>Perintah penarikan</li> <li>Perintah pemusnahan</li> </ul>		
<b>3. INFORMASI LAINNYA</b> Diproduksi oleh yang tidak berhak		

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PRODUK 5 ELBYCI Night Cream Platinum		FOTO PRODUK
<b>1. INFORMASI PRODUK</b> Nama Produk : ELBYCI Night Cream Platinum Merek : ELBYCI Nomor Izin Edar : NA18240101600 Bentuk Sediaan : Krim Kemasan : Pot Ukuran : 10 g Status produk : Produk yang dibuat berdasarkan kontrak produksi Pemilik Izin Edar : PT Derma Beauty Indonesia, Kab. Tangerang Produsen : PT Derma Beauty Indonesia, Kab. Tangerang Negara Produsen : Indonesia Kandungan Bahan Berbahaya/ Dilarang : Hidrokortison Risiko terhadap Kesehatan : Hidrokortison berpotensi mengakibatkan hiperpigmentasi, merambatkan oedema nasalis, serta perubahan warna kornea dan kuku Ref. Lestiana, et al. 2011, Dermatol Clin, (29): 111-123.		
<b>2. TINDAK LANJUT YANG TELAH DIKERJAKAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor izin edar produk telah dicabut</li> <li>Perintah penarikan</li> <li>Perintah pemusnahan</li> </ul>		
<b>3. INFORMASI LAINNYA</b> Diproduksi oleh yang tidak berhak		

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PRODUK 6 F&A SKIN GLOW Day Cream Exclusive		FOTO PRODUK
<b>1. INFORMASI PRODUK</b> Nama Produk : F&A SKIN GLOW Day Cream Exclusive Merek : F&A SKIN GLOW Nomor Izin Edar : NA18240104596 Bentuk Sediaan : Cairan Kental Kemasan : Pot Ukuran : 12 g Status produk : Produk yang dibuat berdasarkan kontrak produksi Pemilik Izin Edar : PT Amanah Kosmetik Indonesia, Kota Makassar Produsen : PT Amanah Kosmetik Indonesia, Kota Makassar Negara Produsen : Indonesia Kandungan Bahan Berbahaya/ Dilarang : Merkuri Risiko terhadap Kesehatan : Merkuri mengakibatkan perubahan warna kulit yang berupa bintik-bintik hitam, alergi, iritasi kulit, sakit kepala, diare, muntah-muntah, dan kerusakan ginjal Ref. Lestiana, et al. 2011, Dermatol Clin, (29): 111-123.		
<b>2. TINDAK LANJUT YANG TELAH DIKERJAKAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor izin edar produk telah dicabut</li> <li>Perintah penarikan</li> <li>Perintah pemusnahan</li> </ul>		
<b>3. INFORMASI LAINNYA</b> Diproduksi oleh yang tidak berhak		

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PRODUK 7 HK HADJAH KARIMA GLOW All In One Whitening Cream		FOTO PRODUK
<b>1. INFORMASI PRODUK</b> Nama Produk : HK HADJAH KARIMA GLOW All In One Whitening Cream Merek : HK HADJAH KARIMA GLOW Nomor izin Edar : NA18230106489 Bentuk Sediaan : Krem Kemasan : Pot Ukuran : 10 g Status produk : Produk yang dibuat berdasarkan kontrak produksi Pemilik izin Edar : PT Anjalis Group Indonesia, Kab. Ponorogo Produsen : PT Anjalis Group Indonesia, Kab. Ponorogo Negara Produsen : Indonesia Kandungan Bahan Berbahaya/ Ularang : Merkuri Risiko terhadap Kesehatan : Merkuri mengakibatkan perubahan warna kulit yang berupa bintik-bintik hitam, alergi, iritasi kulit, sakit kepala, demam, muntah-muntah, dan kerusakan ginjal Ref. Lestiana, et al. 2015, Dermatol On. (29) 111-123.		
<b>2. TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor izin edar produk telah dicabut</li> <li>Perintah penarikan</li> <li>Perintah pemusnahan</li> </ul>		
<b>3. INFORMASI LAINNYA</b> Diproduksi oleh yang tidak berhak		

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN).

PRODUK 8 MEGLOW SKINCARE Cream Flek		FOTO PRODUK
<b>1. INFORMASI PRODUK</b> Nama Produk : MEGLOW SKINCARE Cream Flek Merek : MEGLOW SKINCARE Nomor izin Edar : NA18240107080 Bentuk Sediaan : Cream Kental Kemasan : Pot Ukuran : 12,5 g Status produk : Produk yang dibuat berdasarkan kontrak produksi Pemilik izin Edar : PT Amarah Kosmetik Indonesia, Kota Makassar Produsen : PT Amarah Kosmetik Indonesia, Kota Makassar Negara Produsen : Indonesia Kandungan Bahan Berbahaya/ Ularang : Merkuri Risiko terhadap Kesehatan : Merkuri mengakibatkan perubahan warna kulit yang berupa bintik-bintik hitam, alergi, iritasi kulit, sakit kepala, demam, muntah-muntah, dan kerusakan ginjal Ref. Lestiana, et al. 2015, Dermatol On. (29) 111-123.		
<b>2. TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor izin edar produk telah dicabut</li> <li>Perintah penarikan</li> <li>Perintah pemusnahan</li> </ul>		

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN).

PRODUK 9 PINKFLASH 3 Pan Eyeshadow PF-E23 BR02		FOTO PRODUK
<b>1. INFORMASI PRODUK</b> Nama Produk : PINKFLASH 3 Pan Eyeshadow PF-E23 BR02 Merek : PINKFLASH Nomor izin Edar : NA11231200088 Bentuk Sediaan : Serbuk Kompak Kemasan : Case, Dus Ukuran : 3 g Status produk : Produk Impor Pemilik izin Edar : PT FCL Internasional Indonesia, Kota Jakarta Barat, Indonesia Produsen : Yusu Fame Cosmetics Co., Ltd., Kota Yusu Negara Produsen : China Kandungan Bahan Berbahaya/ Ularang : Powarna Acid Orange 7 (C115510) Risiko terhadap Kesehatan : Powarna Acid Orange 7 menyebabkan dermatitis dan iritasi pada mata Ref. Zhang, et al. 2014, Journal of Molecular Liquids, 195 353-367		
<b>2. TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor izin edar produk telah dicabut</li> <li>Perintah penarikan</li> <li>Perintah pemusnahan</li> </ul>		

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN).

PRODUK 10 PINKFLASH 3 Pan Eyeshadow PF-E23 B R04		FOTO PRODUK
<b>1. INFORMASI PRODUK</b> Nama Produk : PINKFLASH 3 Pan Eyeshadow PF-E23 B R04 Merek : PINKFLASH Nomor Izin Eder : NA11231200150 Bentuk Sediaan : Serbuk Kompak Kemasan : Case, Dus Ukuran : 3 g Status produk : Produk Import Pemilik Izin Eder : PT FCL Internasional Indonesia, Kota Jakarta Barat, Indonesia Produsen : Yiwu Fame Cosmetics Co., Ltd., Kota Yiwu Negara Produksi : China Kandungan Bahan Berbahaya/ Dilarang : Pewarna Merah K10 Risiko terhadap Kesehatan : Pewarna Merah K10 bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker dan dapat mengganggu fungsi hati Ref: P. Iskandar N, Kusala R, Kusala F. 2017. Toxicol. Journal of Chemistry. 4(2): 985 - 994		
<b>2. TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor izin edar produk telah dicabut</li> <li>Perintah penarikan</li> <li>Perintah pemusnahan</li> </ul>		
<b>3. INFORMASI LAINNYA</b> Diproduksi oleh yang tidak berhak		

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Sber dan Sandi Negara (BSN).

PRODUK 11 R&D GLOW Premium Day Cream		FOTO PRODUK
<b>1. INFORMASI PRODUK</b> Nama Produk : R&D GLOW Premium Day Cream Merek : R&D GLOW Nomor Izin Eder : NA182412019124 Bentuk Sediaan : Krim Kemasan : Pot Ukuran : 12 g Status produk : Produk yang dibuat berdasarkan kontrak produksi Pemilik Izin Eder : PT Kalista Pesona Natur, Kota Makassar Produsen : PT Kalista Pesona Natur, Kota Makassar Negara Produksi : Indonesia Kandungan Bahan Berbahaya/ Dilarang : Merkuri Risiko terhadap Kesehatan : Merkuri mengakibatkan perubahan warna kulit yang berupa bintik-bintik hitam, alergi, iritasi kulit, sakit kepala, diare, muntah-muntah, dan kerusakan ginjal. Ref: Laksanaky et al. 2011. Dermatol On. (2): 111-121.		
<b>2. TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor izin edar produk telah dicabut</li> <li>Perintah penarikan</li> <li>Perintah pemusnahan</li> </ul>		
<b>3. INFORMASI LAINNYA</b> Diproduksi oleh yang tidak berhak		

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Sber dan Sandi Negara (BSN).

PRODUK 12 R&D GLOW Premium Face Toner		FOTO PRODUK
<b>1. INFORMASI PRODUK</b> Nama Produk : R&D GLOW Premium Face Toner Merek : R&D GLOW Nomor Izin Eder : NA18241201392 Bentuk Sediaan : Cair Kemasan : Botol Ukuran : 60 ml Status produk : Produk yang dibuat berdasarkan kontrak produksi Pemilik Izin Eder : PT Kalista Pesona Natur, Kota Makassar Produsen : PT Kalista Pesona Natur, Kota Makassar Negara Produksi : Indonesia Kandungan Bahan Berbahaya/ Dilarang : Hidrokinon dan Asam retinoat Risiko terhadap Kesehatan : Hidrokinon berpotensi mengakibatkan hiperpigmentasi, merembukan oclronosis, serta perubahan warna kornea dan kuku/ Asam retinoat dapat mengakibatkan kulit kering, rasa terbakar, dan perubahan bentuk atau fungsi pada organ jaring (bersifat teratogenik)? Ref: 1. Laksanaky et al. 2011. Dermatol On. (2): 111-121. 2. Zhang J, et al. 2004. J Dermatol 23:310-319		
<b>2. TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor izin edar produk telah dicabut</li> <li>Perintah penarikan</li> <li>Perintah pemusnahan</li> </ul>		
<b>3. INFORMASI LAINNYA</b> Diproduksi oleh yang tidak berhak		

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Sber dan Sandi Negara (BSN).

PRODUK 13 R&D GLOW Premium Night Cream		FOTO PRODUK
<b>1. INFORMASI PRODUK</b> Nama Produk : R&D GLOW Premium Night Cream Merek : R&D GLOW Nomor Izin Edar : NA18240101793 Bentuk Sediaan : Krem Kemasan : Pot Ukuran : 12 g Status produk : Produk yang dibuat berdasarkan kontrak produksi Pemilik Izin Edar : PT Kalista Posona Natur, Kota Makassar Produsen : PT Kalista Posona Natur, Kota Makassar Negara Produsen : Indonesia Kandungan Bahan Berbahaya/ Dilarang : Merkuri Risiko terhadap Kesehatan : Merusak mengakibatkan perubahan warna kulit yang berupa bintil-bintil hitam, alergi, iritasi kulit, sakit kepala, diare, muntah-muntah, dan kerusakan ginjal. Ref: Laksari, et al. 2011, Dermat Clin. (25): 111-122.		
<b>2. TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor izin edar produk telah dicabut</li> <li>Perintah penarikan</li> <li>Perintah pemusnahan</li> </ul>		
<b>3. INFORMASI LAINNYA</b> Diproduksi oleh yang tidak berahak		

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Sber dan Sandi Negara (BSN).

PRODUK 14 SALSA Matte Lipsticks Scarlet 09		FOTO PRODUK
<b>1. INFORMASI PRODUK</b> Nama Produk : SALSA Matte Lipsticks Scarlet 09 Merek : SALSA Nomor Izin Edar : NA11221300596 Bentuk Sediaan : Padat Kemasan : Tabung, Dus Ukuran : 3,5 g Status produk : Produk impor Pemilik Izin Edar : PT Alfa Viva Family, Kota Surabaya, Indonesia Produsen : Pujiang Venus Cosmetics Co., Ltd., Kota Pujiang Negara Produsen : China Kandungan Bahan Berbahaya/ Dilarang : Pewarna Merah K3 (CI 15585) Risiko terhadap Kesehatan : Pewarna Merah K3 memiliki potensi mutagenik dan bersifat karsinogenik berdasarkan hasil studi. Ref: Other for Official Publications of the European Communities, (1999). The Scientific Committee on Cosmetics (9th series), Luxembourg.		
<b>2. TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor izin edar produk telah dicabut</li> <li>Perintah penarikan</li> <li>Perintah pemusnahan</li> </ul>		
<b>3. INFORMASI LAINNYA</b> Diproduksi oleh yang tidak berahak		


Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Sber dan Sandi Negara (BSN).

PRODUK 15 SALSA Rhapsody Amber Pro Palette		FOTO PRODUK
<b>1. INFORMASI PRODUK</b> Nama Produk : SALSA Rhapsody Amber Pro Palette • SALSA Rhapsody Amber Pro Palette (Blush On) • SALSA Rhapsody Amber Pro Palette (Eyeshadow) Merek : SALSA Nomor Izin Edar : NKKIT 2 1000292 (NA11211200033; NA11211200032) Bentuk Sediaan : Serbuk, Kompak Kemasan : Case, Dus Ukuran : 2,5 g, 1,5 g Status produk : Produk impor Pemilik Izin Edar : PT Alfa Viva Family, Kota Surabaya, Indonesia Produsen : Pujiang Venus Cosmetics Co., Ltd., Kota Pujiang Negara Produsen : China Kandungan Bahan Berbahaya/ Dilarang : Pewarna Merah K3 (CI 15585) dan Pewarna Merah K10 (CI 45170) Risiko terhadap Kesehatan : Pewarna Merah K3 memiliki potensi mutagenik dan bersifat karsinogenik berdasarkan hasil studi. Pewarna Merah K10 bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker dan dapat mengganggu fungsi hati. Ref: 1. Other for Official Publications of the European Communities, (1999). The Scientific Committee on Cosmetics (9th series), Luxembourg 2. Colviter, H, Jhaatara, S, Nualata, T., 2011. Toxicity Journal of Chemistry, 4 (10): 986-995.		
<b>2. TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor izin edar produk telah dicabut</li> <li>Perintah penarikan</li> <li>Perintah pemusnahan</li> </ul>		
<b>3. INFORMASI LAINNYA</b> Diproduksi oleh yang tidak berahak		


Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Sber dan Sandi Negara (BSN).

PRODUK 16 SALSA Rhapsody Classic Pro Palette		FOTO PRODUK
<b>1. INFORMASI PRODUK</b>		
Nama Produk	SALSA Rhapsody Classic Pro Palette	
Merak	• SALSA Rhapsody Classic Pro Palette (Blush On) • SALSA Rhapsody Classic Pro Palette (Eyeshadow)	
Nomor izin Edar	SALSA	
Bentuk Sediaan	NK12 10000293 (NA1 1201201051; NA1 1211200035)	
Kemasan	Serbuk Kompak	
Ukuran	Case, Dus 2,5 g 1,5 g	
Status produk	Produk Impor	
Pemilik izin Edar	PT Alfa Viva Famili, Kota Surabaya, Indonesia	
Produsen	Pujiang Venus Cosmetics Co., Ltd., Kota Pujiang	
Negara Produsen	China	
Kandungan Bahan Berbahaya	Pewarna Merah K3 (CI 15585) dan Pewarna Merah K10 (CI 45170)	
Risiko terhadap Kesehatan	Pewarna Merah K3 memiliki potensi mutagenik dan bersifat karsinogenik berdasarkan hasil studi.  Pewarna Merah K10 bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker dan dapat mengganggu fungsi hati.  Ref: 1. Office for Official Publications of the European Communities, (1999). The Scientific Committee on Cosmetics (9th series). Luxembourg. 2. Oshibara N. <i>Mutagenicity, Toxicity</i> . 2010. <i>Toxicol Journal of Chemistry</i> , 4:109-9:96-994.	
<b>2. TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor izin edar produk telah dicabut</li> <li>Perintah penarikan</li> <li>Perintah pemusnahan</li> </ul>		

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PRODUK 17 SN Glowing Brightening Night Cream		FOTO PRODUK
<b>1. INFORMASI PRODUK</b>		
Nama Produk	SN Glowing Brightening Night Cream	
Merak	SN Glowing	
Nomor izin Edar	NA1 8220107534	
Bentuk Sediaan	Krim	
Kemasan	Pot	
Ukuran	10 g	
Status produk	Produk yang dibuat berdasarkan kontrak produksi	
Pemilik izin Edar	PT Equity Cosmindo Biotech, Kota Depok	
Produsen	PT Equity Cosmindo Biotech, Kota Depok	
Negara Produsen	Indonesia	
Kandungan Bahan Berbahaya	Hidrokinon	
Risiko terhadap Kesehatan	Hidrokinon berpotensi mengakibatkan hiperpigmentasi, merembukan oedemosis, serta perubahan warna kornea dan kuku.  Ref: Laskovik, et al. 2011. <i>Dermatol On</i> , (29): 111-123.	
<b>2. TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor izin edar produk telah dicabut</li> <li>Perintah penarikan</li> <li>Perintah pemusnahan</li> </ul>		
<b>3. INFORMASI LAINNYA</b>		
Diproduksi oleh yang tidak berhak		

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PRODUK 18 SW GLOW'S Day Cream		FOTO PRODUK
<b>1. INFORMASI PRODUK</b>		
Nama Produk	SW GLOW'S Day cream	
Merak	SW GLOW'S	
Nomor izin Edar	NA1 8240103602	
Bentuk Sediaan	Calan Kental	
Kemasan	Pot	
Ukuran	12,5 g	
Status produk	Produk yang dibuat berdasarkan kontrak produksi	
Pemilik izin Edar	PT Amanah Kosmetik Indonesia, Kota Makassar	
Produsen	PT Amanah Kosmetik Indonesia, Kota Makassar	
Negara Produsen	Indonesia	
Kandungan Bahan Berbahaya	Mercuri	
Risiko terhadap Kesehatan	Mercuri mengakibatkan perubahan warna kulit yang berupa bintik-bintik hitam, alera, iritasi kulit, sakit kepala, diare, muntah-muntah, dan kerusakan ginjal.  Ref: Laskovik, et al. 2011. <i>Dermatol On</i> , (29): 111-123.	
<b>2. TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor izin edar produk telah dicabut</li> <li>Perintah penarikan</li> <li>Perintah pemusnahan</li> </ul>		

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PRODUK 19 SW GLOW'S Night Cream		FOTO PRODUK
<b>1. INFORMASI PRODUK</b> Nama Produk : SW GLOW'S Night Cream Merek : SW GLOW'S Nomor Izin Edar : NA18240103598 Bentuk Sediaan : Cairan Kental Kemasan : Pot Ukuran : 125 g Status produk : Produk yang dibuat berdasarkan kontrak produksi Pemilik Izin Edar : PT Amanah Kosmetik Indonesia, Kota Makassar Produsen : PT Amanah Kosmetik Indonesia, Kota Makassar Negara Produsen : Indonesia Kandungan Bahan Berbahaya/ Dilarang : Merkuri Risiko terhadap Kesehatan : Merituri mengakibatkan perubahan warna kulit yang berupa bintik-bintik hitam, alera, titik kulit, sakit kepala, diare, muntah-muntah, dan kerusakan ginjal. Rf. Laksmi, et al. 2011. Dermat On. (29): 111-123.		
<b>2. TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor izin edar produk telah dicabut</li> <li>Perintah penarikan</li> <li>Perintah pemusnahan</li> </ul>		

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN).

PRODUK 20 TINA BEAUTY Night Lotion Premium		FOTO PRODUK
<b>1. INFORMASI PRODUK</b> Nama Produk : TINA BEAUTY Night Lotion Premium Merek : TINA BEAUTY Nomor Izin Edar : NA18230115571 Bentuk Sediaan : Cairan Kental Kemasan : Botol Ukuran : 100 ml Status produk : Produk dibuat berdasarkan kontrak produksi Pemilik Izin Edar : * Produsen : * Negara Produsen : * Kandungan Bahan Berbahaya/ Dilarang : Hidrokinon Risiko terhadap Kesehatan : Hidrokinon berpotensi mengakibatkan hiperpigmentasi, memimbulkan ochronosis, serta perubahan warna kornea dan kulit. Rf. Laksmi, et al. 2011. Dermat On. (29): 111-123.		
<b>2. TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor izin edar produk telah dicabut</li> <li>Perintah penarikan</li> <li>Perintah pemusnahan</li> </ul>		
<b>3. INFORMASI LAINNYA</b> Diproduksi oleh yang tidak berhak		

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN).

PRODUK 21 WBS COSMETICS Glasskin Face Serum		FOTO PRODUK
<b>1. INFORMASI PRODUK</b> Nama Produk : WBS COSMETICS Glasskin Face Serum Merek : WBS COSMETICS Nomor Izin Edar : NA18241902096 Bentuk Sediaan : Cairan Kental Kemasan : Botol Ukuran : 30 ml Status produk : Produk yang dibuat berdasarkan kontrak produksi Pemilik Izin Edar : PT Amanah Kosmetik Indonesia, Kota Makassar Produsen : PT Amanah Kosmetik Indonesia, Kota Makassar Negara Produsen : Indonesia Kandungan Bahan Berbahaya/ Dilarang : Merkuri Risiko terhadap Kesehatan : Merituri mengakibatkan perubahan warna kulit yang berupa bintik-bintik hitam, alera, titik kulit, sakit kepala, diare, muntah-muntah, dan kerusakan ginjal. Rf. Laksmi, et al. 2011. Dermat On. (29): 111-123.		
<b>2. TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor izin edar produk telah dicabut</li> <li>Perintah penarikan</li> <li>Perintah pemusnahan</li> </ul>		

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN).

PRODUK 22 WBS COSMETICS Night Cream Series Glow		FOTO PRODUK
<b>1. INFORMASI PRODUK</b>		
Nama Produk	: WBS COSMETICS Night Cream Series Glow	
Merek	: WBS COSMETICS	
Nomor Izin Edar	: NA18240109027	
Bentuk Sediaan	: Krim	
Kemasan	: Pot	
Ukuran	: 12,5 g	
Status produk	: Produk yang dibuat berdasarkan kontrak produksi	
Pemilik Izin Edar	: PT. Amanah Kosmetik Indonesia, Kota Makassar	
Produsen	: PT. Amanah Kosmetik Indonesia, Kota Makassar	
Negara Produsen	: Indonesia	
Kandungan Bahan Berbahaya/ Dilarang	: Merkuri	
Risiko terhadap Kesehatan	: Mercuri mengakibatkan perubahan warna kulit yang berupa bintik-bintik hitam, alergi, iritasi kulit, sakit kepala, diare, muntah-muntah, dan kerusakan ginjal. Ref. Lukmanik, et al. 2011, Dermatol Clin, (29): 111-123.	
<b>2. TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor izin edar produk telah dicabut</li> <li>Perintah penarikan</li> <li>Perintah pemusnahan</li> </ul>		

Dokumen inilah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PRODUK 23 WSC Premium Booster Glowing Cream		FOTO PRODUK
<b>1. INFORMASI PRODUK</b>		
Nama Produk	: WSC Premium Booster Glowing Cream	
Merek	: WSC Premium	
Nomor Izin Edar	: *	
Bentuk Sediaan	: Krim	
Kemasan	: Pot	
Ukuran	: *	
Status produk	: Produk lokal, tanpa izin edar	
Pemilik Izin Edar	: *	
Produsen	: *	
Negara Produsen	: Indonesia	
Kandungan Bahan Berbahaya/ Dilarang	: Hidrokinon dan Asam Retinoat	
Risiko terhadap Kesehatan	: Hidrokinon berpotensi mengakibatkan hiperpigmentasi, menimbulkan ochronosis, serta perubahan warna kornea dan kuku! Asam retinoat dapat mengakibatkan kulit kering, rasa terbakar, dan perubahan bentuk atau fungsi pada organ janin (bersifat teratogenik)? Ref. 1. Lukmanik, et al. 2011, Dermatol Clin, (29): 111-123. 2. Othman, et al. 2024, J Cosmet Dermatol / 23(3):32-31-15.	
<b>2. TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Perintah penarikan</li> <li>Perintah pemusnahan</li> </ul>		

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



TARUNA IKRAR

Dokumen inilah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **“Perlindungan Konsumen Dari Produk Kosmetik Yang Tidak Berlabel Oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Palopo”**

#### **A. Informasi umum**

1. Nama lengkap :
2. Umur :
3. Pekerjaan :
4. Alamat :

#### **B. Wawancara Pihak Balai POM Di Palopo**

1. Apa yang menjadi prioritas BPOM Palopo dalam menjalankan pengawasan peredaran kosmetik yang tidak memiliki label BPOM di kota Palopo?
2. Sejauh mana peran BPOM dalam mengatur dan mengawasi peredaran kosmetik yang tidak berlabel BPOM di pasaran?
3. Bagaimana penanganan pihak BPOM terhadap kosmetik yang tidak berlabel BPOM?
4. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik yang tidak berlabel BPOM yang dijual bebas?
5. Apakah ada sanksi yang dibebankan bagi apotk apotek yang menjual kosmetik yang tidak berlabel BPOM?
6. Jika ada, bagaimana prosedur dan mekanisme sanksinya?
7. Apakah ada koordinasi dari pihak atau instansi lain, misalnya kementerian perdagangan atau kepolisian dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal?
8. Bagaimana BPOM mengedukasi masyarakat tentang bahaya kosmetik yang tidak berlabel BPOM?

### **C. Wawancara Penjual Kosmetik**

1. Apakah ibu/bapak pernah menjual kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM Palopo? Jika ya, jenis produk apa saja yang dimaksud?
2. Apakah ibu/bapak pernah memilih untuk menjual kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM?
3. Apakah Ibu/bapak mengetahui regulasi yang mengatur tentang kewajiban BPOM untuk produk kosmetik? Jika ya, sejauh mana Ibu/bapak memahami hal ini?
4. Apakah Ibu/bapak pernah merasa kesulitan dalam mendapatkan produk kosmetik dengan label BPOM? Jika iya, apa penyebabnya?
5. Apa yang Ibu/bapak ketahui mengenai risiko kesehatan atau dampak negatif bagi konsumen terkait dengan kosmetik yang tidak berlabel BPOM?
6. Apakah ibu/bapak pernah mendapatkan keluhan atau masalah dari konsumen terkait produk kosmetik yang tidak berlabel BPOM?

## **D. Wawancara Konsumen/Pengguna Kosmetik**

1. Apakah Ibu/bapak pernah menggunakan produk kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM? Jika ya, produk apa saja yang pernah Ibu/bapak gunakan?
2. Apa alasan Ibu/bapak memilih menggunakan kosmetik yang tidak terdaftar BPOM?
3. Dari mana Ibu/bapak mendapatkan informasi atau rekomendasi mengenai kosmetik tersebut (misalnya dari teman, media sosial, atau iklan)?
4. Apakah Ibu/bapak mengetahui bahwa produk kosmetik tersebut tidak terdaftar di BPOM sebelum membelinya?
5. Apa risiko yang Ibu/bapak ketahui terkait penggunaan kosmetik yang tidak terdaftar BPOM?
6. Apakah Ibu/bapak pernah mengalami masalah atau efek samping setelah menggunakan kosmetik yang tidak terdaftar BPOM (misalnya iritasi kulit, alergi, atau masalah kesehatan lainnya)?
7. Jika ya, apakah Ibu/bapak melaporkan masalah tersebut ke pihak berwenang atau BPOM?
8. Apa pendapat Ibu/bapak tentang kualitas kosmetik yang tidak terdaftar BPOM dibandingkan dengan yang terdaftar BPOM?
9. Apakah Ibu/bapak pernah membeli kosmetik yang tidak terdaftar BPOM karena rekomendasi atau ulasan positif di media sosial?
10. Apakah Ibu/bapak mengetahui adanya efek samping atau dampak negatif bagi kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh kosmetik yang tidak terdaftar BPOM?


Lampiran 6

## DOKUMENTASI WAWANCARA

- Wawancara dengan pegawai Balai POM Di Palopo



- Wawancara dengan beberapa penjual kosmetik di Kota Palopo



- Dokumentasi produk kosmetik



- Dokumentasi wawancara dengan pengguna kosmetik tidak berlabel BPOM



## Lampiran 7



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

### BERITA ACARA

Pada Hari ini Senin, 10 Februari 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Putri Windi Astuti  
NIM : 2103030074  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen dari Produk Kosmetik yang Tidak Berlabel oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palopo.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Irma T, S.Kom., M.Kom.  
(Pembimbing I)
2. Nama : Ulfa, S.Sos., M.Si.  
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I

**Irma T, S.Kom., M.Kom.**  
NIP 197912082009122003

Pembimbing II

**Ulfa, S.Sos., M.Si.**  
NIP 199111282019032014

Mengetahui  
Dekan,

**Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.**  
NIP 197406302005011004

## Lampiran 8

### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Perlindungan Konsumen dari Produk Kosmetik yang Tidak Berlabel oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palopo


yang ditulis oleh :

Nama : Putri Windi Astuti  
NIM : 2103030074  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat – syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

  
Irma T, S. Kom., M. Kom.  
Tanggal: 19 Agustus 2025

Pembimbing II

  
Ulfa, S. Sos., M. Si.  
Tanggal: 19 Agustus 2025.

Lampiran 9



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914  
Email: fakultassyariah@uinpalopo.ac.id - Website : www.syariah.uinpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Rabu, 29 Oktober 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Skripsi mahasiswa atas:

Nama : Fitri Windi Astuti  
NIM : 2103030074  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Dari Produk Kosmetik Yang Tidak Berlabel Oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palopo.

Pembimbing I : Irma T, S.Kom., M.Kom.

Pembimbing II : Ulfa, S.Sos., M.Si.

Penguji I : Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Penguji II : H. Mukhtaram Ayyub, S.EI., M.Si.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,



## Lampiran 10

Irma T, S. Kom., M. Kom.

Ulfa, S. Sos., M. Si.

---

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : skripsi a.n. Putri Windi Astuti

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Putri Windi Astuti

NIM : 2103030074

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Dari Produk Kosmetik Yang Tidak Berlabel Oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Palopo

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*wassalamu 'alaikum wr. wb.*


Pembimbing I



Irma T, S. Kom., M. Kom.

Tanggal:

Pembimbing II



Ulfa, S. Sos., M. Si.

Tanggal:

## Lampiran 11

Nirwana Halide, S.HI., M.H.  
H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.  
Irma T, S.Kom., M.Kom.  
Ulfa, S.Sos., M.Sos.

### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -  
Hal : skripsi a.n. Putri Windi Astuti

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo





*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Putri Windi Astuti  
NIM : 2103030074  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : "Perlindungan Konsumen Dari Produk Kosmetik Yang Tidak Berlabel Oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Palopo"

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.  
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*wassalamu 'alaikum wr.wb*






1. Nirwana Halide, S.HI., M.H  
Penguji I (  )  
Tanggal:
2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si  
Penguji II (  )  
Tanggal:
3. Irma T, S.Kom., M.Kom  
Pembimbing I/Penguji (  )  
Tanggal:
4. Ulfa, S.Sos., M.Sos  
Pembimbing II/Penguji (  )  
Tanggal:

## Lampiran 12

### HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul “Perlindungan Konsumen Dari Produk Kosmetik Yang Tidak Berlabel Oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Palopo” yang ditulis oleh Fitri Windi Astuti Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030074 mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, 29 Oktober 2025 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

#### TIM PENGUJI

- |                                                    |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.<br>Ketua Sidang  | (  )<br>Tanggal: |
| 2. Nirwana Halide, S.H.I, M.H.<br>Penguji I        | (  )<br>Tanggal: |
| 3. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.<br>Penguji II | (  )<br>Tanggal: |
| 4. Irma T, S.Kom., M.Kom.<br>Pembimbing I          | (  )<br>Tanggal: |
| 5. Ulfa, S.Sos., M.Si.<br>Pembimbing II            | (  )<br>Tanggal: |

Lampiran 13



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914  
Email: fakultas syariah@uinpalopo.ac.id - Website : www.syariah.uinpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Rabu, 10 Desember 2025 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Putri Windi Astuti  
NIM : 2103030074  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI PRODUK KOSMETIK YANG  
TIDAK BERLABEL OLEH BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KOTA PALOPO

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Pembimbing I : Irma T, S.Kom., M.Kom.

Pembimbing II : Ulfa, S.Sos., M.Si.

Penguji I : Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Penguji II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pjh. Dekan,  
  
Muh. Akbar



Lampirann 14

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH UIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -  
Hal : Skripsi a.n. Putri Windi Astuti

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Tim Verifikasi Naska Skripsi Fakultas Syariah UIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Putri Windi Astuti  
NIM : 2103030074  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : "Perlindungan Konsumen Dari Produk Kosmetik Yang Tidak Berlabel Oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Palopo"

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman *Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah UIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*wassalamu 'alaikum wr.wb.*


Tim Verifikasi


1. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H.

Tanggal:

2. Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H.

Tanggal:

(  )

(  )

## Lampiran 15



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bera Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
E-mail : [hes@uinpalopo.ac.id](mailto:hes@uinpalopo.ac.id) Website : <http://syariah.uinpalopo.ac.id>

---

### Surat Pernyataan

#### Hasil Cek Plagiasi Skripsi Mahasiswa/ *Plagiarism Result Student*

NAMA : Putri Windi Astuti  
EMAIL : 21108800063@uinpalopo.ac.id  
NIM : 2103030074  
PRODI : HES  
JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Konsumen dari Produk Kosmetik yang Tidak Berlabel oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palopo

Bahwa Ybs telah mengisi e-form pengajuan cek plagiasi yang telah disediakan, dan telah mengetahui batas toleransi dari plagiasi adalah **25%** (*Due Puluh Lima Persen*), maka Ybs dinyatakan **LOLOS** uji Plagiasi naskah, dengan **HASIL 15%**

Untuk melihat hasil plagiasi naskah silahkan klik link berikut :  
<https://drive.google.com/file/d/12AXDoBEMyMTlgV0-qjCnXmtuZnYbP9kU/view?usp=sharing>

**Mengetahui,**

**Verifikator**

**Muhammad Fachrurrazy**

## Lampiran 16

### CP Skripsi An. Putri

#### ORIGINALITY REPORT

<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>2%</b>	<b>11%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

#### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repositori.uin-alauddin.ac.id</b> Internet Source	<b>6%</b>
<b>2</b>	<b>repositori.iainpalopo.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>Submitted to IAIN Palopo</b> Student Paper	<b>3%</b>
<b>4</b>	<b>Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta</b> Student Paper	<b>2%</b>

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	On		

## RIWAYAT HIDUP



**Futri Windi Astuti**, lahir di Angkona tanggal 10 Desember 2003. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Bakrianto dan ibu Sunarti. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Sumber Nyiur,

Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 135 Binano.

Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 Wotu,

penulis aktif dalam berbagai ekstrakurikuler diantaranya; Organisasi Pramuka

dan Palang Merah Remaja (PMR). Pada tahun 2018 melanjutkan Pendidikan di

SMA Negeri 2 Luwu Timur. Setelah lulus SMA di tahun 2021, penulis

melanjutkan pendidikan di bidang yang diminati, yaitu prodi Hukum Ekonomi

Syariah fakultas Syariah Universitas Negeri Islam (UIN) Palopo.

contact person penulis: *futriwindiastuti1203@gmail.com*